

***BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM
DAN SOLUSINYA***

MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI.,MH.

ABDUL HAKIM S.H., M.H

ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH., MH.

AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH, MH.

BERNAT PANJAITAN S.H., M.Hum

NIMROT SIAHAAN SH, MH.

ULB PRESS

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

PRAKATA & EDITOR :

ADE PARLAUNGAN NASUTION, SE., M. SI, PHD

***BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM
DAN SOLUSINYA***

ISBN : 978-623-98138-0-2

Alamat : Jl. SM. Raja No. 126 Medan

Desain Sampul : TIM ULB PRESS

Cetakan Pertama : SEPTEMBER 2021

Cover Layout : TIM ULB PRESS

Penerbit : ULB PRESS

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga buku yang berjudul : **BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA** dapat di selesaikan sesuai waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Buku ini secara sfesifik membahas tentang BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA yang disusun dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada dengan mengadopsi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Tim penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Amarullah, SE. Mba. Selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu dan juga bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi selaku Rektor Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan motivasi sehingga buku ini dapat diselesaikan secara sederhana.

Akhirul kalam, buku ini tidak terlepas dari kekurangan, semoga buku ini dapat bermanfaat dan berharga bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin.*
Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Rantauprapat, September 2021
Penulis

Tim Penulis

**SAMBUTAN KETUA YAYASAN
UNIVERSITAS LABUHANBATU (Y-ULB)**

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt, Saya menyambut gembira dengan diluncurkannya buku yang berjudul “**BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA**” hasil karya Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa dari berbagai problematika hukum yang selalu muncul dimasyarakat maka kita senantiasa dituntut untuk profesional dalam hal penyelesaiannya. Maka kehadiran buku ini merupakan spirit untuk membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual. Oleh karena itu, Kehadiran buku ini patut mendapat apresiasi bagi kita semua.

Kehadiran buku ini tentunya akan dapat melengkapi khasanah hukum pada sistem peradilan pidana, semoga dapat menjadi salah satu referensi polisi, jaksa, hakim, mahasiswa serta praktisi hukum lainnya dalam menambah wawasan hukum terhadap penanganan suatu perkara yang menjadi kompetensinya. Kepada saudara Muhammad Yusuf Siregar, DKK saya mengucapkan selamat, semoga masyarakat dapat mengambil manfaat dari karya ini dan menjadi amal jariyah baginya, Amin.

Rantauprapat, September 2021
Ketua Yayasan ULB

Dr. H. Amarullah Nasution, SE. Mba

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU

Dalam merumuskan ketentuan hukum yang berdimensi keadilan dan kemanfaatan, maka kita senantiasa dituntut untuk dapat menselaraskan kolektivitas antara hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Fakta saat ini mencerminkan bahwa pada prakteknya penegakan hukum masih menunjukkan anomali (kerancuan) dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Buku yang berjudul “**BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA**” hasil karya Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu patut mendapat apresiasi yang diharapkan dapat di jadikan sebagai pedoman hukum dalam system hukum khususnya penyelesaian Problematika Hukum Di Labuhanbatu.

Melalui karya ini dapat digambarkan bahwa para penulis termasuk Akademisi yang berupaya mewujudkan bahwa “hukum harus mampu menciptakan keadilan dan kemanfaatan”, sebab disela-sela Dosen Fakultas Hukum sebagai dosen, namun mampu menyempatkan diri untuk menghimpun karya yang sekarang bisa kita nikmati bersama.

Semoga buku ini dapat melengkapi khasanah hukum pada sistem peradilan pidana yang dapat menambah wawasan terhadap aparat sistem peradilan pidana untuk menciptakan hukum yang berdimensi keadilan dan kemanfaatan. Semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini dan kepada saudara Tim Penulis saya mengucapkan selamat.

Rantauprapat, September 2021
Rektor Universitas Labuhanbatu

Ade Parlaungan Nasution, SE., M. Si

**SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU**

Pada dasarnya proses suatu perkara pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara yaitu delik aduan dan delik umum. Dalam delik umum perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Lahirnya buku yang berjudul **“BUNGA RAMPAI PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA”** hasil karya Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu patut mendapat apresiasi yang diharapkan mampu memperkokoh kewenangan kepolisian berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Patut disyukuri bahwa kehadiran buku ini dapat kiranya dapat melengkapi khasanah hukum yang berdimensi keadilan dalam hal kewenangan kepolisian untuk memberhentikan suatu perkara karena adanya perdamaian. Semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini dan kepada Dosen Fakultas Hukum. saya mengucapkan selamat.

Rantauprapat, September 2021
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Labuhanbatu

Risdalina, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KETUA YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU (Y-ULB)	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS LABUHANBATU	iv
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU	v
DAFTAR ISI	vi
PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH WAKAF DI KABUPATEN LABUHANBATU RAYA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pembahasan.....	3
C. Penutup	25
D. Daftar Pustaka.....	25
PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI KABUPATEN LABUHANBATU	28
A. Pendahuluan.....	28
B. Pembahasan.....	32
C. Penutup	47
D. Daftar Pustaka.....	48
KEADILAN HUKUM ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA DI KABUPATEN LABUHANBATU	50
A. Pendahuluan.....	50
B. Pembahasan.....	56
C. Penutup	106
D. Daftar Pustaka.....	107

KONFLIK TANAH DI LABUHANBATU RAYA DAN REFORMA AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 86 TAHUN 2018	111
A. Pendahuluan.....	111
B. Pembahasan.....	116
C. Daftar Pustaka.....	128
ANTI KORUPSI : EFEKTIFITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA KORUPSI BUPATI LABUHANBATU	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Pembahasan.....	132
C. Penutup	147
D. Daftar Pustaka.....	148
KETERLIBATAN WANITA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN LABUHANBATU	150
A. Pendahuluan.....	150
B. Pembahasan.....	154
C. Penutup	184
D. Daftar Pustaka.....	184

**PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH
WAKAF DI KABUPATEN LABUHANBATU RAYA;**

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI., MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

A. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai Salah satu ajaran Islam mempunyai sandaran ideologi yang sangat kental dan kuat sebagai kelanjutan orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun saat itu belum dinamakan wakaf.¹ Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap Keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik).²

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,1995), hal. 479.

² Departemen Agama RI., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 9.

ajaran Islam, sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.³

Wakaf apabila dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat agama Islam merupakan tanah wakaf, bahkan banyak sarana-sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat yang disalahgunakan oleh orang-orang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Permasalahan yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adanya upaya untuk menukar gulungan (Ruilslag) lokasi Mesjid yang berada di pinggir jalan Raya dengan Puskesmas Pemerintah Daerah yang tidak begitu jauh juga dari lokasi tersebut. Begitu pula halnya permasalahan yang saat ini terjadi terhadap Perwakafan Tanah yang awalnya diperuntukkan untuk sebuah Mesjid di YPPDS Labuhanbatu yang berujung dengan gugatan perwakafan di Pengadilan Agama Rantauprapat, serta tukar menukar antara kantor partai politik dengan Masjid di Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun karena proses administrainya menyalahi ketentuan hukum yang ada sehingga menimbulkan Konflik antara Pewakif dengan Pihak Pengelola. Permasalahan yang memicu konflik dikalangan masyarakat yang tanpa didasari dengan pemahaman yang matang. Atas dasar inilah melatarbelakangi penulisan buku ini.

Penukargulingan (Ruislaq) tanah Wakaf yang menimbulkan konflik berkepanjangan khususnya di Kabupaten Labuhanbatu menarik untuk dibahas

³ H.M. Munir SA ,*Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (PekanBaru: UIR Pres 1991), hal. 140.

terkait dengan Mekanisme Perwakafan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan dikaitkan dengan Konsep Masalah Mursalah Qawaid Fiqhiyah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu *al-waqfu* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang.⁴ Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan *wakaf* dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁵

Menurut syara' waqaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.⁶

Beberapa defenisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama dan pendapat pakar pada hakikatnya mengandung makna yang sama. Hasballah Thaib dalam bukunya Hukum Benda Menurut Islam mengemukakan bahwa 'berwaqaf berarti adanya penyerahan hak milik seseorang menjadi hak milik Allah atau menjadi hak umum, untuk digunakan hasil dan manfaatnya oleh umum atau orang yang tertentu bergantung kepada siqhat yang menentukan waqaf itu sendiri'.⁷

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: 1984), hal.1683.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers,2002), hal. 239.

⁶ Wahbah Juhaili, *Fiqih Imam Syafii 2* (Almahira : tt), hal. 343.

⁷ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam* (Medan : Universitas Dharmawangsa, 1992), hal. 56.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁸ Sejalan dengan itu Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁹

Imam Suhadi dalam bukunya *Hukum Wakaf di Indonesia* mengemukakan Wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/memisahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengemukakan pengertian wakaf adalah: "Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam".¹²

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 423.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT.Maarif, 1987), hal. 5.

¹⁰ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hal. 3.

¹¹ Media Team, *Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Media Centre, t.th), hal. 207.

¹² Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 298.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.¹³

Beberapa pengertian wakaf diatas, dapat ditarik cakupan bahwa wakaf, meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau kelompok orang
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta benda tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta benda yang dilepas kepemilikannya tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

2. Rukun Dan Syarat Wakaf

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan waqaf, maka untuk kesempurnaannya haruslah memenuhi ketentuan ketentuan yang ada di dalamnya berupa rukun dan syarat-syaratnya. Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi yaitu :¹⁴

- a. Adanya orang yang berwaqaf;
- b. Adanya harta yang diwaqafkan;
- c. Tujuan waqaf (tempat berwaqaf);
- d. Lafazh (kalimat) waqaf.

¹³ Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 30.

¹⁴ Hasbullah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, opcit., hal. 62

Dari keempat rukun waqaf diatas, maka berikut akan dikemukakan pula syarat – syarat waqaf tersebut yaitu :

a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)

Adapun syarat bagi orang yang berwakaf (wakif) adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, telah baliqh serta wakif adalah benar pemilik harta yang diwakafkan. Pasal 215 (2) KHI disebutkan bahwa wakif adalah orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.¹⁵ Adapun syarat wakif dilanjutkan dalam pasal 217 KHI yaitu :

1. Badan-badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.¹⁶

b. Maukuf (benda yang di wakafkan)

Adapun syarat harta benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut :

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai.
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dalam Pasal 215 (4) disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,1995), hal. 495.

¹⁶ Media Team, *Ibid.*, hal. 189.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hal. 496.

menurut ajaran Islam. Adapun syarat benda wakaf menurut versi KHI merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (pasal 217 ayat (3)).

c. Maukuf Alai'h (Tujuan Wakaf)

Berwakaf seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda tersebut apakah harta itu diwakafkan khusus untuk menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah, ibn sabil atau untuk kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf tersebut adalah untuk kebaikan dan mencari keridhaan Allah serta mendekatkan diri kepada Nya.¹⁸

d. Lafadz (kalimat) wakaf

Sighat atau pernyataan wakaf adalah kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya baik secara lisan maupun tulisan.¹⁹ Ikrar wakaf juga merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.²⁰ Namun, demi tertib hukum dan administrasi demi menghindari penyalahgunaan wakaf sebagaimana ketentuan pasal 218 KHI disebutkan bahwa "Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi." ²¹

e. Nadzir Wakaf

Memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangatlah diperlukan. Untuk menjadi seorang nadzir diperlukan syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 219 KHI adalah :

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 242.

¹⁹ Dr. H. Hendi Suhendi, *ibid*, hal. 242.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hal. 497.

²¹ Media Team, *Ibid.*, hal. 189

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.
5. Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran majelis ulama kecamatan dan Camat setempat.²²

²² Media Team, *Ibid.*, hal. 190.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah wakaf adalah sebagai berikut :²³

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Pasal 1 ayat ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan *nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Menurut penjelasan Pasal I ayat (4) peraturan tersebut yang dimaksud kelompok orang dalam rumusan itu adalah kelompok orang-orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus, sedangkan badan hukum adalah badan hukum diluar pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum yang memiliki hak atas tanah, tetapi badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman seperti yayasan keagamaan dan badan sosial lainnya.²⁴

3. Dasar Hukum Wakaf

Allah Swt telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Nya. Hasballah Thaib mengemukakan bahwa dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum wakaf adalah Al-qur'an dan hadis. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf antara lain yaitu:²⁵

²³ Lebih lanjut lihat pasal 6 UU No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : IU Press, 1988), hal.105.

²⁵ Hasballah Thaib, *Fiqh Wakaf* (Medan : Usu, 2003), hal.2.

1. **Surat Ali Imran ayat 92** yang terjemahannya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.
2. **Surat Al-Hajj ayat 77** yang terjemahannya : *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.
3. **Surat Al-Baqarah ayat 261** yang terjemahannya : *“perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”*.
4. **Surat Al-Baqarah ayat 273** yang terjemahannya *“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”*.

Hadits yang didasarkan menjadi hukum wakaf adalah :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abi hurairah yang terjemahannya : bahwa Rosulullah SAW bersabda *“apabila meninggal manusia, maka terputuslah pahala dan segala amalnya kecuali tiga macam yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya”*;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Annas yang terjemahannya : *tatkala turun ayat lantanulbirrr, abu talhah lalu berkata kepada rosulullah; ya Rosulullah, Allah tabaroka wataala berfirman : lantanalu al-birr. sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah kebun bairuha” dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan kepada jalan Allah dan aku berharap harta itu sebagai baktiku disisiNya aku serahkan kepada engkau ya Rosulullah untuk menggunakannya.*

Rosulullah bersabda : alangkah besar labanya, itulah harta yang berlaba. aku telah mendengar ucapanmu, dan upaya harta itu engkau berikan kepada kerabatmu, “abu thalhah berkata : aku akan lakukan ya rosulullah”. lalu abu talhah membagi-bagikan kepada kerabat dan sepupunya.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang terjemahannya *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah d Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukm memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, wakafkan tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mewakafkan tanah itu dalam arti tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwariskan. Ia menyedekahkannya hasil tanah itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud mencari kekayaan.*

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Akhmad dan Al Buhari yang terjemahannya : *dari Abu Khurairoh bahwa Rosulullah bersabda : barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya akan menjadi timbangan dihari kiamat.*
5. Hadits yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid yang terjemahannya: *bahwa Rosulullah SAW bersabda : adapun Khalid maka ia telah mewakafkan baju-baju perang dan peralatannya di jalan Allah.*

Selain sumber Hukum Alqur'an dan Hadis, Konteks hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu:²⁶

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
4. Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: 2007), hal. 31.

5. Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam No. Kep/D/75/78 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
6. Keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
7. Intruksi Menteri Agama no. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1978 pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
8. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyerifikatan Tanah Wakaf.
9. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Surat Keterangan Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]).
10. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.

Pasal 1 angka 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam hal ini pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 membagi harta benda wakaf menjadi :

- a. Benda tidak bergerak, dan
- b. Benda bergerak.²⁷

Benda tidak bergerak sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Benda bergerak sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah :

- a. Uang;
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual

²⁷ Media Team, *Ibid.*, hal. 207.

²⁸ Media Team, *Ibid.*, hal. 212

- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

4. Ruilslag benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.

Masalah mengganti tanah waqaf sebenarnya sudah banyak dikaji dari beberapa aspek hukum, baik itu hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maupun di kajian secara hukum Islam. Pada dasarnya harta wakaf harus dapat dipertahankan asalnya, tidak boleh dipindah tangankan (dijual, dihibahkan dan diwariskan) atau dialihkan untuk jenis penggunaan selain yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Tetapi apabila harta wakaf itu tidak dapat bermanfaat lagi atau dimungkinkan akan berkurang kemanfaatannya, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada halangan untuk memindah tangankan, asalkan hasilnya dapat dipergunakan lagi sebagai pengganti, sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Sebaliknya apabila dengan perubahan penggunaan itu hasilnya tidak dapat dipakai pengganti atau semakin berkurangnya kemanfaatannya, hal ini tidak diperbolehkan. Jadi, kriteria boleh atau tidaknya perubahan penggunaan harta wakaf selain tercantum di dalam ikrar wakaf adalah dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perubahan penggunaan harta wakaf ini pernah dilakukan Umar bin Khattab yang telah mengganti Mesjid Kufah yang lama dengan mesjid baru, tempatnya pun beliau pindahkan ke tempat lain karena tempat yang lama dipergunakan untuk pasar.³⁰

Ibnu Qadamah dalam kitabnya al-Muqni sebagaimana dikutip oleh Abdul Somad dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam mengemukakan “apabila harta waqaf itu rusak atau tidak bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja dan hasilnya digantikan barang lain yang bermanfaat

²⁹ *Ibid*

³⁰ Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, (Jogjakarta : Liberty, 1984), hal. 25.

sesuai dengan tujuan waqaf, dan barang yang digantikan itu berkedudukan sebagai harta waqaf seperti semula”.³¹

Abdul Somad juga mengutip pendapat Ahmad Azhar Basyir memberikan pijakan solusi dalam masalah perubahan perwaqafan, menurutnya amalan waqaf akan bernilai ibadah jika betul berfungsi seperti yang dituju. Oleh karena itu apabila terdapat yang berkurang, rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus dicarikan jalan keluar agar dapat berfungsi, karna dalam fiqih dikenal konsep maslahat, yaitu memelihara maksud syara' yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Perinsip itu setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta waqaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si waqif.³²

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 225 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b) karena kepentingan umum.³³

³¹ Abd. Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 401.

³² *Ibid* ., hal. 401.

³³ Lebih lanjut lihat pasal 225 Kompilasi Hukum Islam .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang sejalan dengan ketentuan Islam, mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:³⁴

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Hasim Purba mengemukakan bahwa Pada prinsipnya wakaf adalah keabadian (*Ta'bidul Ashli*), dan prinsip kemanfaatan (*Tasbilul Manfaah*). Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan, b. Disita, c.dihibahkan, d. Dijual, e. Di tukar, dan f. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.³⁵

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan juga mengatur tentang pengecualian pengalihan status harta benda wakaf yang antara lain menyatakan :³⁶

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

³⁴ Lebih lanjut lihat PP No. 28 tahun 1977.

³⁵ Hasim Purba, *Ruislag Harta Wakaf Dalam Hukum Positif Indonesia* (disampaikan pada acara Ruislaq harta wakaf dan Pengukuhan/Sosialisasi Lembaga Advokasi Umat Islam Sumatera Utara (LADUI SU) pada Selasa, 27 Desember 2011).

³⁶ *Ibid*

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang tentang wakaf diperbolehkan melakukan *Ruislag* (tukar guling) atas harta benda wakaf, namun apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan diatas, terlihat adanya kehati-hatian dalam tukar menukar harta benda wakaf. Dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja.³⁷

Berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dinyatakan bahwa :

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

³⁷ Ibid

- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang - kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Hasim Purba lebih lanjut mengemukakan bahwa yang harus diperhatikan tentang nilai dan manfaat benda penukar agar memenuhi kriteria yaitu : harga nilai penukar memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) serta harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.³⁸ Untuk itu prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang diubah statusnya sebagai berikut :³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.
- b. Kepala Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- c. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima permohonan tersebut, membentuk tim dengan susunan (unsur PEMDA Kabupaten/Kota, kantor pertanahan Kabupaten/Kota, MUI Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan nazhir tanah yang bersangkutan) untuk membuat surat keputusan.
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, meneruskan laporan tersebut dengan melampirkan hasil penelitian dari tim kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Profinsi setempat, dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Senada dengan pendapat diatas Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya harus dilaporkan oleh *nadzir* kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di atas, dimaksudkan agar dapat sedapat mungkin dihindarkan dari adanya perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan tanah wakaf.

Keharusan untuk mendaftarkan perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut kepada pejabat yang berwenang adalah untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tanah wakaf yang bersangkutan. Proses atau tata cara

perubahan status dan perubahan penggunaan tanah wakaf diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 sebagai berikut :

- 1) *Nadzir* wakaf bersangkutan mengajukan permohonan perubahan itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dalam hal ini Kepala Bidang Urusan Agama Islam, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan menyebut jelas alasan-alasan permohonan perubahan itu;
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan meneruskan permohonan itu ke Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang meneruskan permohonan itu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, masing-masing diiringi dengan pertimbangan;
- 3) Setelah permohonan itu diterima dan dipelajari, Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama atas nama Kepala Kantor tersebut menolak atau menyetujui permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf itu;
- 4) Apabila permohonan perubahan itu mengenai status tanah wakaf misalnya untuk kepentingan umum karena tanah itu dijadikan jalan raya, permohonan perubahan status itu diteruskan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama memberikan persetujuan atau menolak permohonan itu secara tertulis. Apabila perubahan status tanah wakaf diizinkan, tanah wakaf itu harus diberi penggantian sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf semula;
- 5) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam untuk perubahan penggunaan tanah wakaf atau Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk merubah status, *nadzir wakaf* yang bersangkutan wajib segera melaporkan hal itu

kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota untuk memperoleh penyesuaian pendaftaran perwakafan lebih lanjut.⁴⁰

5. Ruilslag (Merubah) benda Wakaf Berdasarkan Pandangan Ulama.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf, dan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau berkurang manfaatnya kecuali dengan adanya perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain, sering terjadi konflik mengenai boleh atau tidak perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah perubahan benda wakaf itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti, ataupun dipindahkan tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik.⁴¹ Alasan mereka adalah hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Perubahan status penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya dalam Mazhab Syafi'i. Keadaan darurat dan mempertimbangkan prinsip maslahat di kalangan para ahli fikih mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan, hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat benda wakaf itu dapat terus berlangsung sebagai sedekah jariah, tidak mubazir karena rusak atau tidak berfungsi lagi. Imam Ahmad berpendapat

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: 2007), hal. 31

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 224

bahwa boleh menjual benda wakaf, menukarnya, atau memindahkannya dan menggunakan hasil penjualannya bagi kepentingan wakaf.⁴²

Abu Yusuf, murid Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualannya.⁴³ Sedangkan Muhammad, murid Hanafi juga berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.⁴⁴

Hasan Maksum (Sekretaris Majelis Ulama Kota Medan) sebagaimana mengutip pendapat Imam Ahmad, Abu Saur, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, merubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi, karena rusak atau sebab lainnya. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan manusia umumnya, seperti Masjid yang sudah rusak atau rubuh tidak dapat dipergunakan lagi, alat-alat bangunan masjid tersebut dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid baru atau menambah pembangunan masjid yang baru. Demikian pula memindahkan masjid yang telah kehabisan pengunjung, karena adanya perubahan susunan tata kota, ke daerah lain dimana masyarakat memerlukan masjid.⁴⁵

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa untuk penggantian benda wakaf dengan yang lebih baik perlu diperhatikan dua hal :⁴⁶

⁴² Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-ahwal al-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Dar al-Ilm li al-Malayin, Beirut, 1964, hlm. 333

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Makalah sekretaris MUI Medan;

⁴⁶ Abd al-Rahman al-Asimi, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, Juz XXII, (t.tp, tt), hal. 101

- Pertama, penggantian karena kebutuhan, misalnya karena sudah tidak bisa dipergunakan lagi, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti masjid, bila tempat disekitarnya rusak maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok tidak dapat mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.
- Kedua, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid bila dibangun masjid lain sebagai gantinya yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Dalil yang dipergunakan oleh Imam Ahmad adalah bahwa Umar bin Khattab yaitu memindahkan Mesjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar untuk penjual kurma.⁴⁷ Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Usman pernah membangun Mesjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Demikian pula Masjidil Haram, seperti termuat dalam dua hadis sahih bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Aisyah ;

⁴⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), hal. 251.

لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين , بابا
يدخل الناس منه وبابا يخرج منه الناس (رواه البخاري ومسلم)⁴⁸

Artinya: *Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua buah pintu, satu untuk masuk dan satu untuk keluar.*

C. PENUTUP

1. Agar tidak terjadi konflik perwakafan dikemudian harinya, perwakilan maupun nazhir selaku pihak yang menerima wakaf harus memahami ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penulis meminta kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dan juga Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kiranya melakukan pelatihan kepada seluruh Kepala Kantor Urusan Agama seluruh Kecamatan yang berhubungan dengan Mekanisme Perwakafan dengan ketentuan pula agar setiap Kepala Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya kepala desa yang ada dikabupaten tersebut.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adhie, Brahmana. Basri Nata Menggala, Hasan. (Penyunting), *Reformasi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

⁴⁸ Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazi, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal. 114.

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Agama RI. Departemen, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Agama, Departemen. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jaya Sakti, 1991.
- Agama, Departemen. RI., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT.Maarif, 1987.
- Dahlan, Abdu Azi. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta :PT.Ichtiar Van Hoeve,1996.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : IU Press, 1988.
- Djunaidi, Achmad. Al-Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Fublishing, 2007.
- Fatwa MUI Medan Nomor 192 / Kep./MUI-MDN / IV / 2007 ditetapkan tanggal 26 April 2007.
- Haq Al-Syatibi, Hamka. *Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasbullah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan : Universitas Dharmawangsa, 1992.
- Mulyadi, Mahmud. *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.

- Munir SA, HM. *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia* Pekanbaru: UIR Pres 1991.
- Muttaqien, Dadan. dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Direktorat. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: 2007.

**PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN
ADAT MANDAILING DI KABUPATEN LABUHANBATU**

Oleh :

ABDUL HAKIM, SH., MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴⁹

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an yang artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

⁴⁹ Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), hal. 8.

⁵⁰ Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hal.75.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kamus Besar Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.⁵¹ Secara syara' nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.⁵² Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.⁵³ Kitab suci Al-Qur'an mendefinisikan kata "perkawinan" dengan istilah "*nikah dan mitsaq*" (perjanjian).⁵⁴ Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 614

⁵² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), hal.104

⁵³ Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ Lihat surat An Nisa' (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan kata mitsaq dalam surat An Nisa' (4) : 21

kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁵⁵ Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad nikah membawa konsekuensi suami istri berhak memiliki kesenangan (*mik al mut'ah*) dari istrinya, sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *jima'* (bersetubuh) dengan istrinya.⁵⁶ Sebagian ulama Syafi'iyah memandang akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.⁵⁷

Sebelum dilangsungkannya perkawinan, secara kaidah hukum terdapat sebuah konsep yang terkandung didalam hukum yaitu peminangan. Peminangan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan kehendak melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan dengan ketentuan waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁵⁸

⁵⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal.13

⁵⁶ Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah* (Beirut : Dar Al Fikr, 1969), hal. 2-3

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992) hal.40

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 49

Hamdani berpendapat bahwa peminangan merupakan permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.⁵⁹

Beberapa ahli Fiqih memakai istilah peminangan dengan kata “*khitbah*”. Definisi “*khitbah*” menurut ahli fiqih diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁶⁰

Dahlan Idhamy mengemukakan bahwa *khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Pelaksanaan *khithbah* (lamaran) pada umumnya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁶¹

Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus

⁵⁹ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal.31.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hal. 6492

⁶¹ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash). hal. 15.

dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.⁶²

Dalam tradisi peminangan yang sering terjadi pada adat Mandailing, adanya permintaan keluarga dari mempelai perempuan agar pihak laki-laki memenuhi sejumlah uang dan atau perangkat berupa beberapa potong kain sarung yang diserahkan 1 bulan / 1 minggu menjelang pernikahan dilaksanakan. Bahkan apabila pihak laki-laki tidak memenuhi permintaan tersebut, upaya pernikahan dapat dibatalkan oleh pihak Tuter Tulang dari mempelai perempuan.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka biasanya jalan satu-satunya yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki adalah dengan cara melakukan Arisan (Martulpak) untuk mengumpulkan berbagai permintaan dari keluarga pihak mempelai perempuan. Arisan (Martulpak) ini dilakukan ditempat kediaman keluarga laki-laki dengan mengundang orang sekampung mengumpulkan baik berupa uang maupun berupa kain sarung sampai dengan terkumpulnya permintaan dari keluarga perempuan. Jika dilihat aspek adat istiadat ini, tentulah sangat bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-mahr*, jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah*. Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *Al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hal. 462

acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.⁶³

Kamus besar bahasa Indonesia juga memberikan pengertian yang sama mengenai mahar yakni pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat dilangsungkannya akad nikah.⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa ulama dan ahli hukum Islam Indonesia berpendapat tentang mahar sebagai berikut:

Kamal Muchtar mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁶⁵

Mustafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁶⁶

Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, menyebutkan beberapa pendapat imam mazhab yakni :⁶⁷

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 64.

⁶⁴ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 856.

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Op cit.*, hal. 78.

⁶⁶ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 274.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t.t), hal. 6758.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosakan).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.

Beberapa pendapat ahli dan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita pada waktu akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

2. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Islam

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hal. 366.

Senada dengan pendapat diatas Abd. Shomad juga menegaskan bahwa mahar itu wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun pernikahan, juga apabila tidak disebutkan sewaktu akad nikah, nikahnya tetap dinyatakan sah.⁶⁹

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, pasal 33 ayat 1 KHI juga menyebutkan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Demikian juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang artinya : *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

3. Tujuan Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Mahar juga merupakan hak murni yang disyaria'tkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, pemberian mahar juga dapat dikatakan

⁶⁹ Abd. Shomad, *Opcit.*, hal. 302

sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, serta sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Pemberian mahar adalah merupakan bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.⁷⁰

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyebutkan bahwa tujuan pemberian mahar yaitu :⁷¹

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.

⁷⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hal.82.

⁷¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hal. 66-67.

4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

Beberapa pendapat diatas menggambarkan bahwa tujuan pemberian mahar pada hakikatnya adalah untuk memberikan tanggung jawab yang besar kepada suami untuk menafkahi kehidupan setelah hidup berumah tangga.

4. Tatacara Pemberian Mahar

Syariat tidak membatasi berapa jumlah minimal atau maksimalnya mahar. Mahar dianjurkan untuk diringankan jumlahnya. Kitab syarah hadis bukhori dan muslim disebutkan bahwa rasulullah saw bersabda :”wanita yang paling besar barakahnya ialah yang paling sederhana maskawinnya”.⁷²

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menjelaskan tentang tatacara pemberian mahar kepada calon istri dengan ketentuan mahar yang diberikan adalah berupa barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka tidak layak menjadi mahar. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. .⁷³

Mahar yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak, dengan demikian seorang laki-laki boleh mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. Imam Syafi’i juga mengemukakan bahwa boleh memberikan mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri.⁷⁴

⁷² Abdullah bin abdurrahman, *Syarah Bukhori Muslim*, (Jakarta : darul falah, 2002), hal. 777

⁷³ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt), hal. 64

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 64

Imam Ahmad Hambali juga berpendapat yang sama tentang boleh memberikan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk tidak menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila memang terjadi talaq sebelum bersetubuh.

Sedangkan golongan Madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, karena berdasarkan pendapat mereka bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur'an adalah haram dan diganti dengan mahar mitsil. Batas minimal mahar menurut madzhab Hanafiyah adalah 10 dirham, dengan mengemukakan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi yang artinya :*"Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham"*.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁵ Beberapa pendapat diatas memberikan gambaran bahwa betapa dianjurkannya pemberian mahar tanpa membatasi berapa jumlah minimal atau maksimalnya mahar.

5. Konsep Mahar Dalam Perkawinan Adat Mandailing

Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itu lah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat.. Masyarakat

⁷⁵ Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Mandailing sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang dalam konsep Van Volenhoven yang terkenal dengan 19 lingkungan adatnya memasukkan suku Mandailing dalam lingkungan tanah Batak (Tapanuli) dengan wilayah Gayo, Alas dan Batak.

Adat istiadat Mandailing baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara adat tertentu masih tetap dipakai oleh orang Mandailing. Adat istiadat Mandailing berdasarkan dalihan na tolu (tiga tungku/ tiga tumpuan) yaitu anak boru (keluarga dari pihak istri), mora (keluarga dari pihak suami) dan kahanggi (semarga).

Dalam upacara perkawinan di Mandailing yang sangat berperan penting adalah lembaga *Dalihan Na Tolu*, *Dalihan Na Tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyanggahnya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. *Dalihanna Tolu* pada masyarakat Mandailing mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat, Lembaga Adat Dalihan Natolu ini memegang peranan penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.

Unsur dalihan natolu terdiri dari tiga kelompok yaitu :

- 1) ***Suhut dan Kahanggi***. Suhut dan kahanggi adalah suatu kelompok keluarga yang semarga atau yang mempunyai garis keturunan yang sama dalam satu huta (kampung) yang merupakan bona bulu (pembuka/pendiri kampung). Suhut berkedudukan sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat.
- 2) ***Anak boru***. Anak boru adalah kelompok keluarga yang mengambil istri dari kelompok keluarga suhut.
- 3) ***Mora***. Mora adalah tingkat keluarga yang oleh suhut mengambil boru (istri).

Ketiga unsur (kelompok ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Perbedaan kedudukan dan fungsi ditentukan oleh kedudukannya, apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai kahanggi, anak boru atau mora. Jika pada suatu saat seseorang berkedudukan sebagai kahanggi, anak boru dan mora, maka pada saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi dan tempat. Setiap orang secara pribadi memiliki 3 (tiga) dimensi dalam kedudukannya sebagai unsur dalihan natolu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa *Dalihan Na Tolu* sangat berperan penting dalam upacara-upacara adat. Hal ini menimbulkan rasa saling menghormati, saling memberi dan saling menerima, saling mendengar satu sama lain. Hubungan ketiga unsur dalihan na tolu satu sama lain sudah di atur dalam di dalam hukum adat dalihan na tolu, bagi lembaga dalihan na tolu tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan adalah merupakan hak dan kewajiban. Cara kerja *Dalihan Natolu* merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling menjunjung dan saling mendukung.

Di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat ketiga unsur dalihan natolu, harus tetap dalam mardomu ni tahi (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Musyawarah untuk mufakat akan tercapai jika unsur rasa kesatuan, rasa tanggung jawab dan rasa saling memiliki tersebut tetap terpelihara. Fungsi dan kedudukan dalihan na tolu di dalam upacara adat semuanya telah di atur dalam adat sebagai berikut :

- 1) Hubungan antara suhut dan kahangginya Sebagaimana yang telah di katakan di atas bahwa suhut dan kahanggi adalah kelompok tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara adat, artinya siapa na pajonjong adat (yang mempunyai hajatan). Suhut dengan dukungan kahangginya harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

- 2) Subungan antara suhut dan anak boru. Jika hubungan suhut dengan kahanggihnya bersifat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka hubungan suhut dengan anak borunya lebih mengutamakan hubungan saling tolong menolong, meskipun sifat satu kesatuan itu tetap harus ada. Anak boru sebagai tempat pangidoan gogo (meminta tenaga) baik tenaga fisik, pikiran, maupun material.
- 3) Hubungan suhut terhadap mora Mora⁷⁶ berkedudukan sebagai yang dihormati, marwah ada pada mora. Menurut kaidah adat masyarakat Mandailing orang-orang yang semarga tidak di perbolehkan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian pembatasan jodoh dan perkawinan yang di dasarkan pada perinsipeksogami marga yaitu dalam sistem ini, seseorang harus kawin dengan orang lain yang berasal dari klan yang berlainan. Dengan kata lain bahwa orang yang berasal dari klan yang sama dilarang untuk melakukan perkawinan. Hal ini masih didikuti oleh sebagian besar masyarakat Mandailing meskipun agama Islam maupun agama Kristen yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga.

Preferensi perkawinan (marriage preference) dalam masyarakat Mandailing ialah perkawinan antara seorang pemuda dengan boru tulangnya atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, atau perkawinan antara seorang gadis dengan anak namborunya atau anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa dalam masyarakat Mandailing berlaku perkawinan antara saudara sepupu. Tetapi kaidah adat tidak memperbolehkan seorang pemuda kawin dengan boru namborunya atau anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya (walaupun keduanya berlainan marga), maka yang berlaku dalam masyarakat Mandailing adalah perkawinan antara saudara sepupu yang sepihak saja.

⁷⁶ Mora disebut sebagai *Mata Ni Ari So Gakgahon*, artinya matahari yang tidak boleh di tentang, Mora dianggap sebagai berkah.

6. Tatacara Pemberian Mahar (Manulak Sere) Berdasarkan Adat Mandailing

Manulak sere adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sesuai dengan pembicaraan yang di sepakati pihak laki-laki dengan pihak perempuan maka keluarga laki-laki datang kembali mengantar apa yang telah di sepakati pada saat patobang hata. Pada waktu manulak sere ini diharapkan semua sanak famili harus hadir. Dalam pelaksanaan manulak sere ini, pihak keluarga laki - laki membawa batang boban yang telah di sepakati untuk di berikan kepada pihak perempuan kerumah keluarga perempuan. Pada waktu manulak sere, di rumah keluarga perempuan sudah siap menunggu kedatangan rombongan anak boru.

Peserta upacara dalam manulak sere Peserta upacara dalam manulaksere dari pihak perempuan : a. pimpinan adat setempat b. mora / pangalapan boru, pambuatan boru dan harajaon c. suhut⁷⁷ (orang tua, abang, adik) d. kahanggi (hombar suhut⁷⁸ dan pareban) e. anak boru f. kerabat terdekat lainnya.

Sedangkan dari pihak laki-laki (yang datang) adalah : a. suhut (abang,adik dan orang tua)¹³ b. kahanggi (hombar suhut dan pareban) c. anak boru (yang mengambil istri dari suhut) Pemimpin acara tersebut adalah pimpinan adat setempat. Rombongan yang datang biasanya di samping membawa batang boban juga membawa silua (oleh-oleh) berupa indahan bungkus (nasi yang di bungkus) dengan daun berikut dengan lauk pauknya serta sipulut (ketan) yang sudah si masak lengkap dengan intinya. Indahan tungkus (nasi yang di bungkus) ini bermakna, sebagai lambang perencanaan

⁷⁷ *Suhut* adalah mereka yang merupakan tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara adat (yang mempunyai hajatan), mereka inilah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut.

⁷⁸ *Hombar suhut* adalah keluarga yang semarga dengan *Suhut* tetapi tidak satu nenek. *Hombar Suhut* ini tidak hanya berasal dari *huta/kampung* yang sama, tetapi juga dari *huta* yang berbeda yang masih mempunyai hubungan keluarga dan semarga dengan *Suhut*.

dan tanda keikhlasan hati dalam segala hal. Sedangkan pulut beserta intinya bermakna agar segala sesuatu yang di bicarakan sama-sama melekat di dalam hati (pulut di anggap sebagai perekat di dalam setiap pembicaraan adat).

Pada pertemuan ini pemimpin adat dari pihak laki-laki menjelaskan kembali segala sesuatu yang telah di bicarakan sebelumnya bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mangaririt boru, sungguhpun sudah ada pembicaraan sebelumnya dan sudah saling menegetahui, pada saat acara formal ini semua itu di anggap tidak pernah terjadi.

Setelah mangaririt dilanjutkan dengan manyapai boru dan seterusnya, sampai pada menyerahkan batang boban (kewajiban-kewajiban pihak laki-laki). Jenis-jenis batang boban yang akan di serahkan ada 2 (dua) macam, yaitu : 1. Sere Na Godang (emas denga ukuran besar) sebagai okuandar (jaminan) sere na godang artinya harus dengan jumlah yang besar dengan pengertian bukan berarti emas dalam arti yang sebenarnya, tetapi berupa benda berharga yang terdiri dari. a. Horbo sabara (kerbau satu kandang) b. Lombu sabara (lembu satu kandang) c. Eme sa hopuk (padi satu lumbung) d. Sere, (emas) 30 tail (1 tael =50 gram), 30 pa, atau 10 tail, 10 pa (bentuk karat dalam emas), besar kecilnya tergantung pada status. Apa yang di maksud dengan sere na godang ini sebenarnya hanyalah sebagai simbol yang tidak harus di penuhi oleh keluarga laki-laki.

Oleh sebab itu apa yang telah di janjikan sebenarnya tidak harus semuanya di serahkan, yang di serahkan hanyalah sejumlah uang (menurut kebiasaan) yang di sebut dengan sere na menek. Jadi untuk yang tidak terpenuhi tersebut di anggap hutang seumur hidup. Sere na godang ini secara simbolik diserahkan dengan jaminan berupa orang dari pihak laki-laki yaitu kahanggi dan anak boru. Pihak yang menjadi jaminan ini akan menjadi penjamin, apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau melanggar janji yang disepakati.

7. Pengiring Pemberian Mahar / *Sere na menek* atau *sere nalamot* (Emas Dengan Ukuran Kecil)

Sere nalamot ini biasanya berbentuk uang ditambah dengan beberapa keperluan calon pengantin wanita (yang sekarang ini disebut dengan seperangkat pakaian pengantin). *sere na lamot* ini juga di sebut sebagai *tuhor ni boru* (uang antaran). *Sere na lamot* yang berupa uang dan seperangkat pakaian pengantin di serahkan khusus kepada calon pengantin perempuan. Di samping itu masih ada yang harus disediakan oleh pihak laki-laki yang disebut dengan *parkayan* yang akan di serahkan kepada sanak keluarga perempuan sebagai pengobat hati (*ubat ni tondi*), karena salah satu anggota keluarganya akan di bawa menjadi keluarga pihak laki-laki.

Keluarga laki-laki juga harus menyiapkan sejumlah uang untuk di bagikan kepada semua keluarga yang hadir dalam permufakatan itu sebagai uang saksi atau uang *dengar* yang di sebut dengan *ingot-ingot* (*kenang-kenengan*). Jumlahnya tidak di tentukan, tergantung pada kesanggupan. Biasanya jumlahnya di bagi dua, sebagian untuk pihak laki-laki, dan sebagiannya lagi untuk pihak perempuan dan di bagikan langsung ke tangan masing-masing yang hadir dengan jumlah yang sama. Secara rinci yang berhak menerima uang *ingot-ingot* (uang *kenang-kenengan*) adalah :

- a) *Uduk api* (ibu calon pengantin perempuan)
- b) *Apus ilu* (*naborunya*/ saudara perempuan dari ayah calon pengantin perempuan)
- c) *Tutup uban* (*ompung*/kakek dari calon pengantin perempuan)
- d) *Upa tulang* (*tulangnyanya*/ saudara laki-laki dari ibunya)
- e) *Hariman markahanggi* (*amangtuanyanya*/ saudara laki-laki dari pihak ayah calon pengantin perempuan)
- f) *Tompas handang* (*anak boru*)
- g) *Parorot tondi* (raja di kampung tersebut)

Ketuju pihak yang berhak menerima *parkayan* diatas dapat di artikan sebagai penggambaran dari *pitu sudut suada mara* (tujuh turunan tanpa marabahaya). 1. Peralatan Yang Di Perlukan Pada Saat *Manulak Sere* Peralatan *manulak sere* ini harus di sediakan oleh pihak lai-laki pada waktu berangkat menuju rumah pihak perempuan. Peralatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Pahar*(kuningan yang berbentuk talam), sebagai tempat atau wadah untuk meletakkan semua peralatan lainnya dan barang yang akan di serahkan.
- b) *Abit tonun patani* (kain adat), yang di letakan di atas *pahar* sebagai alas untuk meletakkan perlengkapan yang akan di serahkan.
- c) *Bulung ujung* (ujung daun pisang yang di potong kira-kira selebar *pahar*)yang di kembangkan diatas *pahar* sesudah *tonun patani*.
- d) *Beras kuning*(beras yang diwarnai memakai kunyit) yang di tabur di atas daun pisang.
- e) Keris (sebagai tanda masih bertang merupakan jaminan, di letakkan di atas beras kuning).
- f) *Jagar-jagar*.
- g) *Puntu* (sebagai simbol pengikat).
- h) Uang logam (uang tali) sebagai simbol pertalian keluarga.
- i) *Arihir* atau tali pengikat kerbau, sebagai simbol yang di serahkan satu kandang kerbau.

Keris, jagar-jagar, puntu, uang logam dan tali pengikat kerbau semua di letakkan di atas beras kunyit yang ditabur diatas *pahar* tersebut. Pada saat *manulak sere* inilah di tentukannya hari pesta pernikahan yang harus dilakukan.

8. Konsep Pemberian Mahar Adat Mandailing Dikabupaten Labuhanbatu Dikaitkan Dengan Kaidah Hukum Islam

Pemberian Mahar sebagaimana Ketentuan Adat Mandailing di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya menganut sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun Hukum Islam, Nilai Adat Istiadat seperti ini masih lebih dikedepankan dalam hal Pemenuhan Mahar daripada hanya sekedar mempermudah sebagaimana ketentuan yang telah disyariatkan oleh Agama Islam.

Dalam permasalahan Pemberian Mahar Adat Mandailing Dikabupaten Labuhanbatu yang tidak sesuai dengan Kaidah Hukum Islam, maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih, maka permasalahan ini dapat dikaitkan dengan kaidah yang Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Dalam kaidah ushul disebutkan bahwa :

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ , وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula, Dan Keyakinan Tidak Bisa Hilang Karena Keraguan”

Kaidah yang Agung ini telah ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam salah satu hadits shahîh. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengadukan keadaan yang dirasakannya sewaktu shalat. Laki-laki itu merasakan sesuatu di perutnya seolah-olah telah berhadats, sehingga ia ragu-ragu apakah telah berhadats ataukah belum. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا , أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya : Janganlah keluar dari shalat sehingga engkau mendengar suara atau mendapatkan baunya.

Yaitu, janganlah ia keluar (berhenti-red) dari shalatnya disebabkan apa yang ia rasakan di perutnya tersebut ; sampai benar-benar ia yakin telah berhadats. Oleh karena itu, seseorang yang yakin terhadap suatu perkara tertentu, maka asalnya perkara yang diyakini tersebut tetap dalam keadaannya semula. Dan perkara yang diyakini tersebut tidaklah bisa dihilangkan hanya sekedar karena keragu-raguan.

Dengan demikian, Pemberian Mahar Adat Mandailing Dikabupaten Labuhanbatu yang tidak sesuai dengan Kaidah Hukum Islam dan juga jika dikaitkan dengan Kaidah Ushul Fiqih sebagaimana kaidah hukum tersebut diatas yaitu “*Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula*”.

Maka meskipun sepenuhnya belum menganut sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maupun Hukum Islam, dan atau dengan kata lain nilai adat istiadat seperti ini masih lebih dikedepankan dalam hal Pemenuhan Mahar daripada hanya sekedar mempermudah sebagaimana ketentuan yang telah disyariatkan oleh Agama Islam.

C. PENUTUP

1. Pemberian Mahar berdasarkan ketentuan peraturan telah diatur secara tegas sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

2. Pemberian Mahar sebagaimana Ketentuan Adat Mandailing di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya menganut sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun Hukum Islam, Nilai Adat Istiadat seperti ini masih lebih dikedepankan dalam hal Pemenuhan Mahar daripada hanya sekedar mempermudah sebagaimana ketentuan yang telah disyariatkan oleh Agama Islam;

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
- Abdurahman, Yahya. 1999, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Darun Nafis, Bangil.
- Abdurrahman bin Abdullah. 2002, *Syarah Bukhori Muslim*, Darul Falah, Jakarta.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Slamet. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia. Bandung.
- Agama, Departemen. 2009, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Depag, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta Pondok Pesantren “ Al- Munawir,” 1984.
- Al Albani Nasihuddin . 2007, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Al Barry, M. Dahlan. 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Al-Hamdani, 2002, *Risalah an-Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ali, Atabik. Mudlor, 1998, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Medan: Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, 2007.
- Mukrizal, *Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Mandailing Natal 1821-1912* (skripsi), Medan: Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2014.

Nasution Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Sumut: Forkala, 2005.

Pakar Adat Tapanuli Selatan, *falsafah adat*, Medan: 1994.

Ritonga Parlaungan dan Ridwan Azhar, *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli*

Ritonga Parlaungan, *Nilai Budaya Dalam Turi-Turian Mandailing*, Medan: Yandira Agung, 2002.

Selatan, Medan: Yandira Agung, 2002.

Yuscan, *Falsafah Luhur Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sumatera Timur*,

KEADILAN HUKUM ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA DI KABUPATEN LABUHANBATU

Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya sebagaimana diperjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan pada Pasal 27 ayat (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) dan juga dipertegas kembali pada Bab X Pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan tentang secara hak konstitusional⁷⁹ sebagai warga negara Indonesia untuk dijamin dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sehingga merupakan bahagian dari pelanggaran HAM secara universal jika hal itu terjadi sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁸⁰.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dan keadilan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal⁸¹. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami

⁷⁹ Lihat, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 B dan Pasal 28 I UUD 1945.

⁸⁰ Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 273.

disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental seperti tunawacakara, tuna netra dan tuna rungu dan termasuk orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁸².

Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dijelaskan pada Pasal 28 A UUD 1945, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Kemudian tindakan diskriminasi dalam tatanan regulasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat pula dijelaskan dalam Pasal 23

⁸² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Declaration Universal Of Human Right (DUHAM) tahun 1948, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM⁸³, kemudian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis, yang secara nyata telah mengharamkan perlakuan diskriminasi⁸⁴. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM secara spesifik telah melahirkan regulasi yang berkaitan tentang diskriminasi bagi penyandang disabilitas melalui konvensi internasional yaitu konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sehingga diantaranya telah membidani dengan lahirnya regulasi yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa :

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Begitu pula dengan Pasal 42 Undang-Undang HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh

⁸³ Lihat, Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, alinea Kelima.

⁸⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 angka 3 menjelaskan Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Penyandang disabilitas atau keterbatasan fisik atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian, keadilan dari pemerintah maupun masyarakat lain di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, orang berkelainan, atau orang tidak normal⁸⁵.

Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal ketenagakerjaan sehingga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 pada 24 provinsi di Indonesia, terdapat kurang lebih 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) orang perempuan⁸⁶. Sebagian besar dari mereka tidak tamat sekolah dasar sebesar 58,9 % (lima puluh delapan koma Sembilan persen), dan berpendidikan sekolah dasar sebesar 28,1 % (dua puluh delapan koma satu persen), yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya pendidikan penyandang disabilitas masih rendah. Dengan pendidikan yang masih rendah, ditambah dengan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mempunyai keterampilan, membuat para penyandang

⁸⁵ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Jurnal Inovatif Ilmu Hukum, Jambi: Jurnal Inovatif, 2015, hal. 18.

⁸⁶ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 Pada 24 Provinsi di Indonesia.

disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga rentan dari perlakuan diskriminatif.

Kemudian berdasarkan data di Pusdatin Kementerian Sosial RI pada tahun 2019 jumlah penyandang cacat meningkat sebanyak 1.541.942 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua) jiwa, besarnya jumlah penyandang cacat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terus berupaya agar para penyandang cacat atau orang diberlakukan khusus (ODK) dapat diterima bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta yang lebih mengedepankan kredibilitas dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tanpa memandang faktor fisik seseorang⁸⁷.

Sebagai contoh potret kasus atas perlakuan diskriminasi yang pernah terjadi pada penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah kota Surabaya yang nyata telah ditolak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2005 karena alasan cacat fisik. Maka untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak dari kaum marjinal tersebut, dimana Wuri Handayani⁸⁸ sebagai korban penyandang disabilitas mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya tahun 2005. Maka Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah menginterpretasikan syarat sehat jasmani dan rohani adalah tidak cacat. Sehingga, Wuri Handayani yang berkursi roda dianggap tidak memenuhi syarat tersebut menggugat Pemerintah Kota Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan

⁸⁷ Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus. (2011). *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal. 13.

⁸⁸Wuri Handayani adalah korban akibat perlakuan tindakan diskriminatif berdasarkan cacat fisik pada saat pemerintah Kota Surabaya tidak memperkenankan dirinya saat mengikuti seleksi CPNS di karenakan penyandang disabilitas memiliki cata fisik.

Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY., pada bulan Februari 2005⁸⁹. Kemudian kasus serupa yang dialami oleh Dwi Ariyani yang merupakan penyandang disabilitas yang diberlakukan diskriminatif oleh maskapai penerbangan Etihad Airways yang telah diturunkan dari pesawat saat akan terbang ke Geneva dalam menghadiri pertemuan penyandang disabilitas sedunia, dimana saat itu Dwi Ariyani menggunakan kursi roda tanpa pendampingan dan dianggap membahayakan dirinya akhirnya merasa keberatan Dwi Ariyani sebagai korban diskriminasi atas ketidakadilan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Belum lagi penyandang disabilitas menjadi korban kriminal oleh orang lain yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Binjai dengan Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ yang diputus pada tanggal 25 Juli 2013 dimana dalam Putusan Hakim tersebut diketahui seorang anak penyandang disabilitas rungu-wicara menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri. Kemudian belum lagi kasus-kasus dalam bidang pendidikan tersebut, terutama berkenaan dengan penerimaan siswa baru maupun akses untuk bersekolah menjadi salah satu makanan bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya sebagai contoh lainnya diskriminasi dalam dunia kerja yang pernah terjadi di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dimana seorang penyandang disabilitas terdiskriminasi oleh salah satu pihak perusahaan yang dirahasiakan nama perusahaannya yaitu dengan sebut saja PT. AH yang berada di Labuhanbatu yang mana telah dikeluarkan dari tempat kerjanya akibat cacat fisiknya disebabkan karena adanya kecelakaan kerja yang pernah terjadi diperusahaan tersebut, dimana ketika itu disabilitas tersebut ditolak untuk masuk kembali di tempat

⁸⁹<http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

perusahaan ia bekerja sebelumnya ketika sudah sembuh dari penyakitnya selama 1 (satu) tahun setelah kejadian itu akibat disabilitasnya.

Padahal secara normatif, sebenarnya sudah ada instrumen hukum yang dilahirkan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk bekerja. Sebut saja UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharamkan diskriminasi kepada para penyandang cacat. Bahkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas makin menegaskan hak itu. Sebagaimana pada Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan; pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Bahkan berkenaan dengan sanksi pidananya sangat jelas diatur dalam undang-undang ini yaitu lihat saja pada Pasal 144 dan Pasal 145. Menurut Humas Yayasan Mitra Netra yaitu yayasan yang peduli pada pendidikan tuna netra, Arya Indrawati menyatakan kuota satu persen bagi penyandang cacat seakan masih menjadi mitos. Menurutnya, banyak perusahaan yang meski mempekerjakan pegawainya, ternyata tak mempekerjakan satu orang pun dari penyandang disabilitas, bahkan perusahaan tersebut tidak segan-segan untuk mengelurkan karyawannya yang telah mengalami keterbelakangan fisik tersebut akibatnya sangat menentang terhadap regulasi yang diberlakukan.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja secara umum termasuk didalamnya para penyandang disabilitas diakui dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan Pasal 28H nya ayat (2) berbunyi: “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” artinya bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dengan mendapatkan imbalan dengan persamaan dan keadilan, hal ini pula sejalan dengan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa yaitu: “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya” sebagaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 52 berbunyi; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan, dan kemudian Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) juga menjelaskan; ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Bahkan berkenaan dengan sanksi pidananya sangat jelas diatur dalam undang-undang ini yaitu lihat saja pada Pasal 144 berbunyi; Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 145 berbunyi; Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga ketentuan undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang ketenagakerjaan kemudian menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai hal tersebut di atas, yaitu pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, kemudian yang hampir serupa mengatur mengenai perlakuan yang sama adalah pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengertian Pengusaha secara umum meliputi: 1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 3) Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri yang berkedudukan di luar Indonesia. Sedangkan yang dimaksud pengusaha dalam Pasal 6 adalah pengusaha yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan pekerja/buruh tersebut atau pengusaha yang memberikan pekerjaan pada pekerja/buruh yang bersangkutan bertujuan guna melindungi hak-hak pekerja/buruh atau tenaga kerja secara umum.

Studi mengenai “transplantasi hukum” untuk diberlakukan disuatu Negara berkenaan dengan penyandang disabilitas sebagai pemberlakuan hukum dari hukum internasional ke hukum nasional memang merupakan studi yang terbatas jumlahnya. Konsep ini sendiri oleh berbagai ahli diberikan pengertian yang berbeda-beda. Salah satu definisi dikemukakan oleh Alan

Watson bahwa transplantasi hukum merupakan “*the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*”⁹⁰. Definisi semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas, yang mempertimbangkan bukan saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat.

Definisi lainnya yang dikemukakan oleh Black’s law dictionary menyangkut legal reception memiliki makna dimana keberadaan suatu wilayah hukum tertentu bisa memberikan pengaruh pada pembentukan hukum di wilayah hukum lainnya. Ditemukan pula pendapat dari sudut pandang ahli pemerintahan seperti Frederick Schauer yang memberi pengertian legal transplantation sebagai “...*the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another*”⁹¹. Dalam hal ini diperjelas, bahwa transplantasi hukum tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis saja, melainkan pula adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. Artinya bahwa bila secara nyata pengadopsian hukum yang dilakukan di Indoneia telah terjadi seharusnya itu dilakukan dengan adil tanpa harus membedakan suatu lembaga dalam mengadilinya.

Dalam membentuk UU penyandang disabilitas yang baru, diperlukan terlebih dahulu pemahaman menyeluruh dan mendasar tentang filsafat hukum yang membentuk dasar bagi terbentuknya sistem hukum HAM di lingkup nasional. Transplantasi hukum bisa dilakukan, dengan dilakukannya penafsiran filosofis terlebih dahulu karena yang akan terjadi selanjutnya adalah interpretasi hukum asing kedalam sistem hukum nasional dengan struktur doktrinnya sendiri. Struktur doktrin hukum inilah yang akan menjadi mediator

⁹⁰ Alan Watson, *Legal Transplants An Aproach To Comprative Law, Secon Edition*, (London: The University Of Georgia Press, 1993), hal. 22.

⁹¹ Frederick Schauer. *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April 2000.

terhadap dampak transplantasi hukum pada sistem hukum nasional. Efek mediasi semacam inilah yang nantinya akan memunculkan kesamaan interpretasi hukum antara hukum yang ditransplantasi dan sistem hukum penerima.

Akan tetapi bisa saja hal tersebut dipertimbangkan, jika pada suatu masyarakat sedang terjadi proses perubahan sosial yang mengarah pada perubahan nilai-nilai dimana nilai yang berubah menjadi lebih adaptif dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh hukum baru maka mungkin tidak akan timbul banyak masalah⁹². Sejatinya pemerintah beserta pengusaha maupun masyarakat umum perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan-hambatan dalam hal mempekerjakan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas secara pasti dan konkrit. Dalam bagian Menimbang tersebut menegaskan bahwa; Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Dalam hal ketenagakerjaan, UU Penyandang Disabilitas memberikan jaminan mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 53 UU penyandang disabilitas mengatur masalah kuota 1% (satu persen), yaitu perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap dari jumlah orang karyawan. Pada kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih sangat minim. Oleh karena itu pengusaha dalam merekrut pekerja sangat berhati-hati, sehingga dapat mempekerjakan pekerja yang memiliki kualitas dan dapat bekerja maksimal bagi perusahaan.

Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Hal ini

⁹² *Ibid.*, hal. 48

menyebabkan pengusaha ragu mempekerjakan penyandang disabilitas, dan menyebabkan kuota 1% tersebut masih sulit dilaksanakan. Belum terlaksananya pemenuhan kuota 1 % ditegaskan oleh Ketua Umum Penyandang Cacat Indonesia Gufroni Sakaril mengatakan bahwa aturan kuota 1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti diamanatkan UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi, bahkan menurut Gufroni kuota satu persen itu belum tercapai⁹³. Selain sulit mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas yang akhirnya mendapatkan pekerjaan tidak jarang mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Simon Field, Manajer Program Better Work Indonesia dalam wawancaranya dengan portal berita online Republika mengatakan bahwa, orang-orang dengan disabilitas seringkali mengalami diskriminasi di tempat kerja, sejumlah perusahaan mempekerjakan orang-orang disabilitas hanya karena kondisi mereka⁹⁴. Perkataan Simon Field dapat diartikan bahwa pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas karena kondisi mereka yang dalam penerimaan mendapat kuota 1%, bukan karena melihat kemampuan kerja dan keterampilan mereka. Dibutuhkan suatu perlindungan yang jelas terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas, guna mewujudkan kepastian hukum agar semua hak pekerja penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Secara Regulasi Yang Berlaku

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan

⁹³SuaraPembaruan,<http://www.suarapembaruan.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, Akses. 12 September 2017.

⁹⁴Republika,<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehhtg-indonesia-dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja>, Akses. 23 Februari 2021.

martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM). Hak dihubungkan dengan perlindungan hukum tidak terlepas dari apa yang dimaksud dengan *legal right*, dimana hak yang berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum⁹⁵. Sebagai akibat adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia hal itu berkaitan dengan sistem hukum civil law, seperti yang diungkapkan oleh Worthington bahwa di Negara dengan sistem hukum civil law, hak dalam hukum ini ditetapkan dalam undang-undang⁹⁶. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum bagi hak-hak yang dimilikinya tanpa diskriminasi.

Kemudian pada Bab XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia berisi Pasal-Pasal penjaminan hak bagi semua warga Negara Indonesia, baik hak membentuk keluarga; melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah; bahwa setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang; berhak atas perlindungan dari kekerasan; setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sampai dengan penjaminan hak untuk hidup beserta hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Diaturinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak ini benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara (Pasal 26

⁹⁵ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 39.

⁹⁶ Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010), Cetakan Pertama, hal. 434.

ayat (1) UUD 1945). Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Menurut pendapat W. H. Hohfeld pada perempat awal abad ke dua puluh mengenai hak, beliau telah membedakan hak-hak privat ke dalam dua bagian hak, berupa hak absolute dan hak relative. Perbedaan terhadap hal ini dikategorikan mengenai tiga hal. Pertama, hak absolute dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relative hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Konsekuensi dari adanya hak relative ini, pihak ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada. Kedua, hak absolute memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolute ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relative menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga, objek hak absolute pada umumnya benda sedangkan objek hak relative adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian diatas, hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relatif. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang dengan kemampuan berbeda, sehingga perlu perlakuan yang khusus juga dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia.

Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum penyandang disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih

terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum penyandang disabilitas, hal ini terbukti dengan adanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 September 2008 ini bertujuan mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang disabilitas.

Sementara itu berdasarkan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang disabilitas dan Standar-standar Internasional Hak-hak Penyandang disabilitas. Hak-hak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Konvensi Hak Penyandang Cacat Resolusi PBB 61/106 Pasal 27 Tentang Pekerjaan, yaitu :

- a. Penyandang cacat memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
- b. Melarang diskriminasi atas dasar kecacatan berkaitan dengan pekerjaan termasuk pada saat rekrutmen, pemberian pekerjaan, keberlanjutan pekerjaan, pengembangan karir, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- c. Melindungi tenaga kerja penyandang cacat atas dasar kesetaraan termasuk kondisi kerja yang adil, penggajian yang sama, promosi jabatan.
- d. Memajukan kesempatan agar penyandang cacat dapat bekerja sendiri, berwiraswasta, kerjasama dan memulai bisnis sendiri.

Kemudian dalam Hukum Nasional secara tegas juga dijelaskan dalam regulasi yang tertinggi sampai terendah antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 28 D ayat 2 dan Pasal 28 I ayat (2);
2. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pasal 67;

3. UU No. 4 tahun 1997 sebagaimana diubah dalam UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 6 (2), (3) dan (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 52 dan 53;
4. UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.205/MEN/ 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.K.26-20/U-5-39/48 Tentang Pengangkatan Penyandang Cacat menjadi Pegawai Negeri;
7. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan DPP Apindo tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan dan Masyarakat;
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01.KP.01.15. 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan;
9. Surat Edaran Menteri Sosial RI No. 001/PR/ XII-4/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor pemerintah dan swasta. Dari berbagai ketentuan yang ada tersebut berkaitan dengan tenaga kerja dan wirausaha tersebut dalam realitasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Realita Implementasi Peraturan yang dialami para penyandang cacat;
 - b. Adanya diskriminasi dalam perekrutan, penggajian dan jenjang karier tenaga kerja penyandang cacat;
 - c. Pengusaha orientasi paradigma ekonomis produktif, merekrut tenaga kerja penyandang cacat dinilai tidak ekonomis dengan pertimbangan keterbatasan dan aksesibilitas (pendaftaran, seleksi, penerimaan dan keberlanjutan kerja);

- d. Pemahaman pengusaha, aparat pemerintah terhadap adanya quota 1% sebagai kewajiban sangat minim;
- e. Belum dipahami dan belum dilaksanakan quota 1% tenaga kerja penyandang cacat baik di perusahaan swasta dan kantor pemerintah belum terlaksana;
- f. Berbagai program yang disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan (KUR BRI) dan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan usher mikro dalam kenyataannya tidak dapat diakses penyandang cacat, karena kewajiban menyerahkan agunan;

Kemudian Faktor Penyebab dari Peraturan belum terimplementasi dengan baik dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Masih minimnya pengawasan dan pemberian sanksi dari pihak berwenang bagi perusahaan swasta yang tidak mengimplementasi-kan quota 1% tenaga kerja penyandang cacat.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Cq Dinas Tenaga Kerja tentang quota 1% tenaga kerja penyandang cacat kepada perusahaan swasta dan instansi pemerintah.
3. Belum adanya Perda tentang implementasi quota 1% tenaga kerja penyandang cacat.
4. Tidak adanya klasifikasi priotitas dan kemudahan penerima program pemberdayaan ekonomi, ini sangat menyulitkan penyandang cacat bersaing untuk mendapatkan program pemberdayaan.
5. Tidak adanya penghargaan dari Departemen Tenaga Kerja Cq Dinas Tenaga Kerja bagi perusahaan yang telah merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menurut Sofyan Narasumber yang disampaikan dalam pemaparan proposal penelitian di Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 15 September 2011, bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai namun sisi pengawasan yang masih kurang, dan instansi mana yang bertanggungjawab dalam pengawasan tersebut⁹⁷.

Selain peraturan tingkat nasional yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dilengkapi dengan berbagai peraturan menteri terkait hingga ditingkat daerah instrument hukum terhadap regulasi yang mengatur terkait dengan penyandang disabilitas dari sekian banyak peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, dalam segala sektor, berhasil terkumpul 114 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas. Keseluruhan peraturan itu masih berlaku sampai saat ini, sehingga relevan untuk menjadi bahan analisa. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut⁹⁸:

No	NAMA PERATURAN
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang
3.	UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
4.	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁹⁷ Sofyan Narasumber pada pemaparan proposal penelitian yang disampaikan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 15 September 2011. melalui <https://www.sigab.or.id/id/blog/sistem-hukum-masih-diskriminatif-kepada-difabel>, di akses 14 September 2020.

⁹⁸ Zainal Abidin Pakpahan, Disertasi, *Eksistensi Lembaga Peradilan HAM Dalam Mengadili Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia*, (Medan: Program Doktor Ilmu Hukum FH-USU, 2021), hal. 158.

6.	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7.	UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)
8.	UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
9.	UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
10.	UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
11.	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
12.	UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
13.	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14.	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15.	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
17.	UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
18.	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
19.	UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
20.	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
21.	UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
22.	UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

23.	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
24.	UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
25.	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
26.	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
27.	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
28.	UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
29.	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
30.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
31.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
33.	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
34.	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
35.	UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
36.	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
37.	UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas
38.	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
39.	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
40.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
41.	UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
42.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
43.	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
44.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23

	Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
45.	UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
46.	PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat
47.	PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang
48.	PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
49.	PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
50.	PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
51.	PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
52.	PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
53.	PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
54.	PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
55.	PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
56.	PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim
57.	PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
58.	PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
59.	PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

60.	PP Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
61.	PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
62.	PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
63.	PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
64.	PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
65.	PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI
66.	PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
67.	PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
68.	PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
69.	PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
70.	PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
71.	PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
72.	PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
73.	PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
74.	PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
75.	PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI
76.	PP Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

77.	PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
78.	PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
79.	PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
80.	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
81.	PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
82.	PP Nomor 106 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
83.	PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
84.	PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
85.	PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
86.	PP Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.	PP Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara

	Nasional Indonesia
88.	PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
89.	PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
90.	PP Nomor 67 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
91.	Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
92.	Perpres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
93.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
94.	Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel
95.	Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
96.	Perda Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
97.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
98.	Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Cacat
99.	Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

100.	Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
101.	Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
102.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
103.	Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
104.	Perda Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
105.	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
106.	Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
107.	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
108.	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas
109.	Perda Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
110.	Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
111.	Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
112.	Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
113.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang

Disabilitas

Keterangan: UU adalah Undang-undang, PP adalah Peraturan Pemerintah, Perpres adalah Peraturan Presiden, Perda adalah Peraturan daerah.

Seperti terlihat pada tabel diatas, peraturan-peraturan tersebut tersebar dalam jenis yang beragam, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dimana data tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disabilitas tidak bisa dikatakan sedikit, tersebar dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia. Persebaran itu juga mengindikasikan bahwa pengaturan tentang disabilitas sudah masuk dalam level teknis, bukan hanya terpusat dalam peraturan yang bersifat abstrak, yang hanya memuat prinsip saja. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan meski penaplikasian Peraturan tersebut masih kurang optimal akibat nyatanya masih adanya perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh penyandang disabilitas ditambah lagi dengan perhatian pemerintah pusat belum optimal dengan belum dikeluarkannya peraturan pemerintah hingga kini dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kemudian pelarangan diskriminatif bagi pengusaha terhadap pekerja penyandang disabilitas diatur dalam berbagai peraturan, seperti dalam Kepmenaker RI No: KEP-205/MEN/1999 terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Pengusaha wajib memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, harus melaporkannya kepada Menteri pejabat yang di tunjuk (Pasal 11 ayat (1) dan (2)), pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan oleh Menteri terkait yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pengawas pelaksanaan keputusan menteri yang bersangkutan. Hal senada dengan Pasal 3

Kepmenaker RI No: KEP-205/MEN/1999 adalah Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998. Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 juga mengatur bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, aspek kehidupan yang dimaksud tentunya juga termasuk dalam hal ketenagakerjaan.

Sebagai analisis kasus seorang karyawan penyandang disabilitas telah ditolak bekerja diperusahaan ditempat ia bekerja sebelumnya, dimana melalui lembaga Non Governmen Organisation (NGO) yang bernama Forum Masyarakat Madani Indonesia yang bergerak dibidang LBH, LSM dan HAM⁹⁹ yang berorientasi kepada penindasan bagi masyarakat lemah termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang pada hakikatnya perlu untuk dilindungi secara konstitusional dan hukum di negara ini, diskriminasi terhadap pekerja penyandang disabilitas tersebut terjadi di perusahaan Pabrik PT. AH dengan nama disamarkan yang bergerak dibidang pengelolaan bahan-bahan mentah di Kabupaten labuhanbatu dimana karyawan perusahaan telah di PHK oleh pihak perusahaan dengan alasan akibat karyawan tersebut telah mengalami kecelakaan kerja diperusahaan Pabrik tersebut, sehingga mengakibatkan tangan dan kaki karyawan tersebut mengalami cacat fisik secara jasmani, setahun setelah itu karyawan tersebut sudah sehat dan berniat untuk masuk kerja lagi akan tetapi pihak perusahaan tidak menerimanya kembali, bahkan Gaji dan tunjangannya yang merupakan hak nya tidak diberikan sama sekali dengan alasan bahwa karyawan tersebut selama setahun tidak bekerja, padahal pihak perusahaan mengetahui bahwa karyawan tersebut telah cuti untuk berobat demi memulihkan semua kondisi fisiknya dari penyakitnya akibat kecelakaan kerja yang dialaminya di perusahaan tersebut sehingga karyawan tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

⁹⁹ Muhammad Yusuf Siregar, Sekretaris Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara, Senin, 4 September 2017, Wawancara, di Kantor Lembaga NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 01 Rantauprapat.

Kemudian karyawan meminta bantuan melalui NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Labuhanbatu untuk meminta bantuan hukum agar yang menjadi hak-haknya dapat diberikan oleh pihak perusahaan, sehingga ketika itu kasusnya ditangani dan dijemputi oleh lembaga tersebut, sehingga dilakukan pihak lembaga NGO berupa somasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, dimana somasi pertama yang dilayangkan tidak direspon oleh pihak perusahaan dan somasi berikutnya pihak perusahaan meresponnya dan terjadilah mediasi antara karyawan dengan pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam membicarakan nasib karyawan tersebut yang secara serta merta haknya telah dilanggar oleh pihak perusahaan, kemudian mediasi telah membuahkan hasil dengan pihak perusahaan walaupun masih ada kekurangan, dimana dalam proses mediasi berjalan dengan baik kepada pihak perusahaan dan menemui titik kesepakatan yaitu pihak perusahaan bersedia memberikan seluruh gaji dan tunjangan yang menjadi hak-hak dari karyawan tersebut, akan tetapi tidak menerimanya kembali sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Sehingga Menurut Muhammad Yusuf Siregar¹⁰⁰ bahwa khusus di Labuhanbatu sepengetahuannya belum ada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas begitu juga halnya di instansi pemerintahan kabupaten labuhanbatu.

3. Pelaku Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Akibat Terjadinya Pelanggaran HAM

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas¹⁰¹. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun

¹⁰⁰ *Ibid.*, Wawancara, Muhammad Yusuf Siregar.

¹⁰¹ M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), hal. 40.

menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya¹⁰². Tindakan diskriminasi merupakan akibat awal terjadinya pelanggaran HAM ringan di Indonesia pada setiap lini kehidupan bagi kaum disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, pemerintah, instansi pemerintah dan instansi swasta dan lain sebagainya yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagai kodrati yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.

Berdasarkan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan negara. Definisi pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dapat dijelaskan bahwa ada dua konstruksi¹⁰³:

1. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Konstruksi ini mengategorikan tentang pelaku

¹⁰² *Ibid.*, hal. 50.

¹⁰³ Lihat, Pasal 1 angka 6 dan penjelasannya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pelanggaran HAM atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

2. Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kategori ini mengatur adanya mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Dalam terminologi hukum, maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara (TUN), hukum administrasi negara, termasuk juga termasuk pelanggaran hukum hak asasi manusia. Maka adapun pelaku pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu¹⁰⁴:

a. Pelaku Negara (*State Actor*)

Sebagaimana diatur dalam hukum Internasional HAM, *state actor* yaitu negara atau seluruh penyelenggara negara baik organ negara, lembaga negara, lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pemerintah non-Kementerian. Penggolongan lembaga negara di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya ditentukan juga dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun kewenangannya tidak ditentukan di dalamnya;
- 3) Lembaga Negara yang keberadaannya tidak disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan di dalam UUD NKRI

¹⁰⁴ Muh. Khamdan dan Naniek Pangestuti, *Diklat Latihan Dasar (LATSAR) Golongan III Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017), hal. 7-8.

Tahun 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang disebut sebagai *constitutional importance*, sebagaimana Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Negara dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang diembannya yaitu untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) HAM sehingga ketika suatu negara baik sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar ketiga kewajiban tersebut, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran HAM. Hal demikian terutama jika negara tidak berupaya melindungi atau meniadakan hak-hak rakyat yang bersifat *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi) dan membiarkan aparat-aparat negara melakukan pelanggaran itu sendiri.

b. Pelaku Non-Negara (*Non State Actor*)

Pada awalnya isu utama dalam permasalahan hak asasi manusia hanya menyoroti perilaku negara sebagai pemangku kewajiban atau entitas legal dalam hukum HAM Internasional. Pasca Perang Dingin, permasalahan HAM meluas pada perilaku aktor-aktor non negara (*non state actor*). Salah satu elemen atau unsur penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya sekelompok masa yang terorganisir, perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Perusahaan-perusahaan itu memiliki aset ekonomi dan kekuasaan yang mampu menekan dan mempengaruhi pemerintahan bahkan kebijakannegara. Sehingga dampak dari kegiatan mempengaruhi pemerintahan atau kebijakan negara inilah yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.

Padahal di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹⁰⁵. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga Negara atau “*constitutional right*”. Sehingga dengan adanya hak konstitusional, setiap warga Negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Walaupun kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat 2 bahwasanya “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehinggalah penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut.

Setiap orang dalam Pasal 28 H diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dalam tafsirnya “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan,

¹⁰⁵ Lihat, Pasal 28A-28J UUD 1945.

pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*¹⁰⁶.” Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengaturan dalam Undang-undang termuat dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan dalam Undang-undang HAM antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Satu diantara perubahannya adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti

¹⁰⁶*Affirmative action* (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses ke pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok non-dominan secara sosial-politik (terutama untuk kaum minoritas atau perempuan). Tujuan adanya tindakan afirmatif adalah untuk mengurangi efek diskriminasi dan/atau ketidakseimbangan atas suatu kondisi terhadap golongan tertentu atau minoritas. Lihat, Zulfah Latuconsina, *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, *Jurnal Pandecta*, Universitas Negeri Semarang, Volume 9. Nomor 2. Terbit Januari 2014, hal. 204.

kata “cacat”. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan¹⁰⁷: Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 26¹⁰⁸, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi. Indonesia juga secara aktif melakukan ratifikasi terhadap instrument HAM Internasional diantaranya:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR;
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, disingkat ICESCR;
3. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Selain peraturan tingkat nasional, dielngkapi dengan berbagai peraturan menteri terkait. Selain itu beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan peraturan daerah (Perda) disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai contoh Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰⁷ Lihat, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 2.

¹⁰⁸ Lihat, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 - Pasal 26.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).¹⁰⁹ Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terbaikannya masalah “disabilitas” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas disabilitas. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan.

Disabilitas yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non disabilitas yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatitkan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara didunia. Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa¹¹⁰. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung

¹⁰⁹ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

¹¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*). Budaya telah membentuk *image* masyarakat maupun Negara “mencatatkan” disabilitas, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas disabilitas adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh disabilitas termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (*hambatan sikap/attitudinal barrier*) maupun hambatan arsitektural (*hambatan secara fisik*) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan disabilitas. Diantara pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas.

Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu, dari tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmati secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, pekerjaan serta dalam keadaan darurat.

Pembedaan antara manusia normal atau non disabilitas dengan mereka yang mendapat julukan kaum “penyandang disabilitas” ternyata melahirkan berbagai diskriminasi yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh julukan tersebut. Sehingga berbagai manifestasi ketidakadilan dalam setiap lini kehidupan yang ditimbulkan oleh adanya asumsi terhadap kaum disabilitas yang diakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut¹¹¹:

1. Akibat terjadi diskriminasi ekonomi sehingga melahirkan pemiskinan ekonomi terhadap kaum disabilitas. Meskipun tidak setiap marginalisasi disabilitas disebabkan oleh julukan ini, namun yang dipersoalkan dalam analisis terhadap kaum disabilitas adalah marginalisasi yang disebabkan oleh diskriminasi pembedaan karena adanya anggapan “tidak normal” terhadap kaum disabilitas;
2. Akibat terjadinya subordinasi terhadap mereka yang dicatitkan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa sama sekali menganggap ada penyandang disabilitas, misalnya anggapan karena disabilitas atau yang dicatitkan. Toh minoritas sedikit ditolong, mengapa harus dipikirkan bagaimana akses mereka

¹¹¹ Ritzer, J., *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, dalam jurnal *The American Sociologist* No. 10, 1975. hal. 156-157.

pada dunia pekerjaan, misalnya, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa cacat, tidak sempurna, dan disable, maka mereka tidak tepat posisi memimpin. Ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi terhadap disabilitas. Bahkan, masih banyak peraturan yang menyebutkan syarat tidak sehat jasmani untuk jenis pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kecacatan jasmani. Kebijakan publik yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum disabilitas itulah yang perlu dipersoalkan;

3. Akibat adanya pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum difabel dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabekan pada kaum disabilitas yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum disabilitas, akibat adanya keyakinan masyarakat bahwa “manusia normal” adalah produktif, misalnya maka semua kemudahan bagi yang produktif diberikan oleh negara, masyarakat, bahkan di rumah tangga mereka, sementara bangunan disabilitas dinilai “tidak produktif” karenanya boleh dibayar lebih rendah atau tidak perlu melakukan investasi yang memungkinkan mereka berdaya dan menyumbangkan berupa fikiran dan tenaga;
4. Akibat kekerasan (*violence*) terhadap disabilitas. Kekerasan disini mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan, dan pelecehan seksual sehingga menganggap tidak mampu, penciptaan ketergantungan, dan sebagainya. Banyak sekali kekerasan terjadi pada disabilitas yang ditimbulkan oleh karena adanya *stereotype* terhadap kaum disabilitas. Satu diantaranya kekerasan ada pada disabilitas yang dilakukan oleh

negara karena biasa dari kaum cendekia adalah tidak dibukanya akses sarana publik kaum disabilitas. Maka yang dimaksud akses publik tersebut termasuk di dalamnya prasarana fisik. Akan tetapi, yang lebih besar namun tidak secara mudah dilihat adalah dalam bentuk kebijakan sosial, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi. Untuk mengidentifikasinya memerlukan kajian yang mendalam;

5. Akibat sempitnya akses sosial dan budaya serta fisik bagi kaum disabilitas ini telah menyulitkan ruang gerak kaum disabilitas dan telah mengakibatkan beban kerja yang luar biasa bagi kaum disabilitas baik di lingkungan domestik maupun publik;
6. Akibat Penegakan hukum yang lemah, meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, namun pemerintah masih belum mengesahkan peraturan pemerintahnya untuk melaksanakan UU tersebut. Selain itu, Indonesia masih belum memiliki mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau isu disabilitas. Dengan kata lain, belum ada institusi yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik untuk melibatkan penyandang disabilitas di masyarakat (inklusi disabilitas). Kemudian lemahnya penegakan hukum berdampak pada minimnya kesadaran pejabat pemerintah tentang perubahan yang dibawa oleh UU yang baru. Para pejabat ini juga tidak memahami apa yang mereka mesti lakukan terkait UU Disabilitas yang baru. Minimnya proses transfer pengetahuan dari pejabat di tingkat nasional ke daerah mengakibatkan banyak pejabat daerah masih melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu dikasihani dan bukan diberdayakan;
7. Akibat adanya stigma dari masyarakat umum secara negatif, masyarakat penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi karena banyak orang memandang rendah mereka dan menganggap mereka

tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan orang yang bukan penyandang disabilitas. Stigma ini mendorong rendahnya tingkat pekerjaan dan pendidikan penyandang disabilitas. Keluarga penyandang disabilitas cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan jika mereka menyekolahkan anaknya, anak-anak tersebut akan mengalami perundungan¹¹²/dibully sehingga mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan pendidikannya¹¹³.

Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan juga diperparah dengan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Data ini menunjukkan bahwa hanya 24% penyandang disabilitas yang berumur 18-64 tahun bekerja pada tahun 2018. Sedangkan untuk kelompok non disabilitas, angka rekrutmen bisa mencapai 42.8% pada kelompok umur yang sama¹¹⁴.

Dengan demikian, untuk itu dan oleh karenanya analisis terhadap kaum disabilitas di atas memberi perangkat teroretik untuk memahami sistem ketidakadilan terhadap kaum disabilitas. Kedua jenis manusia yang normal dan

¹¹² Perundungan adalah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, social, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong. Sehingga dalam hal ini ada 4 (empat) bentuk-bentuk perundungan yaitu: 1. Perundungan Verbal yakni, perbuatan yang dilakukan dengan tidak terlihat secara fisik, namun bisa dirasakan. Bentuknya bermacam-macam, misalnya hinaan terhadap fisik, SARA, Status Ekonomi, hingga orientasi seksual; 2. Perundungan Fisik, yaitu dimana ada kontak fisik antar pelaku dan korban dan bisa dilihat oleh mata, perundungan ini mudah dikenali, tapi jarang ditemukan. Dan biasanya ini terjadi pada kaum remaja pria. Misalnya mendorong seseorang dari belakang hingga terjatuh; 3. Perundungan Siber, yakni perundungan dilakukan dengan melalui media sosial atau internet. Misalnya memberi komentar kasar, mengancam, atau menyinggung perasaan orang lain. Bentuk perundungan ini makin marak seiring kemajuan teknologi; 4. Perundungan Sosial, yakni perundungan melalui penyebaran rumor yang belum pasti kebenarannya dengan cara mengajak orang lain untuk memusuhi atau menjauhi seseorang.

¹¹³ <https://www.suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

¹¹⁴ *Ibid.*

yang dicatatkan sesungguhnya bisa menjadi korban dari sistem ketidakadilan tersebut. Namun, kelihatannya yang menjadi korban ketidakadilan hanya kaum disabilitas dan analisis ini hanya menjadi alat perjuangan kaum disabilitas. Alat analisis terhadap kaum disabilitas ini seharusnya juga berguna bagi setiap gerakan sosial untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial secara tuntas. Tanpa memasukkan analisis terhadap kaum disabilitas, setiap gerakan menegakkan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia akan menjadi reduksionistik, karena lebih memusatkan perhatian perubahan sosial bagi semua selain penyandang disabilitas.

Analisis terhadap kaum disabilitas dapat membantu untuk mengarahkan perhatian gerakan, tidak saja pada penyandang cacat belaka, melainkan pada sistem dan struktur sosial yang dikonstruksi oleh keyakinan atau ideologi sosial yang biasa terhadap kaum disabilitas. Kalau kaum disabilitas dikorbankan oleh suatu sistem sosial, dalam analisis terhadap kaum disabilitas, maka seyogianya bukanlah kaum disabilitas yang menjadi obyek dan pangkal masalah, melainkan sistem sosial yang diperjuangkan oleh gagasan pembangunan sosial. Dengan demikian, perubahan sosial terhadap kaum disabilitas menjadi sangat strategis, bukan saja bagi kaum yang memperjuangkan nasib kaum disabilitas, melainkan juga sangat diperlukan bagi setiap Pembangunan Sosial. Usaha pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur terhadap kaum disabilitas inilah yang dikenal dengan pendekatan pemberdayaan terhadap kaum disabilitas. Perubahan sosial menggunakan analisis terhadap kaum disabilitas tidak hanya menghilangkan diskriminasi pembangunan akibat ideologi terhadap kaum difabel saja, tetapi juga memperhitungkan diskriminasi kelas, kasta, agama dan suku, diskriminasi kaum minoritas atau kesemuanya.

4. Penyelesaian Hukum Bagi Tindakan Diskriminasi Penyandang Disabilitas Melalui Lembaga Non Government Organisation

Hubungan sosial para pihak yang bersengketa akan menentukan kemana sengketa akan dibawa. Masyarakat dengan hubungan sosial yang multiplex akan cenderung menggunakan institusi rakyat melalui mediasi atau arbitrase. Sementara itu masyarakat dengan hubungan simpel cenderung menggunakan peradilan negara yang bersifat adjudicative dan legalistik. Hal ini dikatakan oleh beberapa pengarang yang dikutip oleh F. Benda-Beckmann menjadi suatu proposisi:

The best know and probably most basic proposition is that disputant related to each other by permanent many stranded (multiplex) relationships tend to bring their dispute to polk (mediating, arbitrating) institutions, whereas disputants not so related rather tend to go to state institutionals (adjudicative, lagalistic); and that variation in the stayle of dispute management in (all) institutions co-varies with the type of reletionships or "reletional distance": many-stranded relationships being associated with a mediating, conciliatory stayle, single-stranded relationships being assosiated with an adjudicative, legalistic stayle (F. Benda Beckmann, 1985:191)¹¹⁵.

Banyak studi lain yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial (terutama kekerabatan) memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa. Ketika kelanjutan hubungan sosial dianggap sebagai hal yang penting bagi seseorang, maka akan melakukan upaya apa saja untuk memepertahankan hubungan tersebut. Upaya itu diantaranya adalah mencari penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian melalui pranata (musyawarah), yang pada prinsipnya akan menghasilkan penyelesaian yang

¹¹⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 45.

kompromistis untuk mendapatkan perdamaian, atau bahkan menghindari terjadinya sengketa¹¹⁶.

Dalam hal ini, Hans Kelsen yang memiliki Pemikiran tentang konsep keadilan dan perdamaian, sebagai penganut aliran positifisme, Hans Kelsen juga mengakui kebenaran itu berasal dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam¹¹⁷.

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legalculture*). Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku meski jalur mediasi merupakan budaya hukum di Indonesia yang masih terus terapkan dalam proses sengketa hukum, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu dijalankan.

Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama. Melihat kenyataan yang

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 46.

¹¹⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung Nusa Media, 2011), hal. 14.

demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Tujuan hukum secara teoretis mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak, namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dengan demikian manusia dengan menggunakan nalarnya, ingin senantiasa mengupayakan berbagai macam inovasi dengan dalih menciptakan atau menggapai kondisi damai, mulai dari menciptakan beragam jenis senjata untuk melindungi dirinya serta menjaga ketentraman hidupnya, menciptakan berbagai konsensus atau hukum, hingga merumuskan berbagai alternatif upaya penyelesaian sengketa yang dapat diterima secara logis oleh kalangan luas. Disamping itu, dengan berbekal nurani serta ajaran keyakinan hidup atau agamanya, manusia pun memiliki kecenderungan untuk menggalih serta menerapkan filosofis nilai-nilai kedamaian yang merupakan inti ajaran agama-agama tersebut.

Dengan dilihat dari aspek teologi, inti dari ajaran didalam islam pada dasarnya juga menganjurkan upaya perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Hal tersebut termuat dalam Al-Qur'an pada Suroh Al-Hujaraat ayat 9, yang artinya¹¹⁸:

¹¹⁸ Lihat, Al-Qur'anilkarim pada Surat Al-Hujaraat, ayat 9.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya....”(Qs.Al-Hujaraat: 9)

Berdasarkan ayat tersebut diatas terlihat bahwa sejatinya konflik atau sengketa merupakan salah satu kodrat manusia oleh karena setiap manusia dibekali dengan berbagai keinginan, baik yang bersumber dari pikiran maupun dari perasaannya. Secara umum upaya yang sering ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ialah dengan 2 (dua) cara, yakni: 1) menempuh upaya dengan non yudisial (littigasi) melalui perundingan atau yang lebih dikenal dengan istilah musyawarah beserta dengan segala variannya; dan 2). Menempuh upaya hukum dengan melakukan mekanisme yudisial (littigasi) sesuai dengan hukum formal yang berlaku, seperti melapor kepada kepolisian atau gugatan ke pengadilan. Kedua cara tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mencapai penyelesaian atas suatu konflik atau sengketa yang terjadi.

Sebagai contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan jalur mediasi oleh lembaga non pemerintah *non governmental organization* (NGO) dalam hal ini adalah kasus ketenagakerjaan dengan adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sebagai analisis kasusnya dimana seorang karyawan penyandang disabilitas telah ditolak bekerja diperusahaan ditempat ia bekerja sebelumnya, dimana melalui *lembaga Non Governmen Organisation* (NGO) yang bernama Forum Masyarakat Madani Indonesia yang bergerak dibidang LBH, LSM dan HAM¹¹⁹ yang berorientasi kepada perlakuan secara diskriminatif bagi masyarakat lemah termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM yang pada hakikatnya perlu untuk dilindungi secara

¹¹⁹ Muhammad Yusuf Siregar, Sekretaris Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, Wawancara, Senin, 4 September 2019, Wawancara, di Kantor Lembaga NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 01 Rantauprapat.

konstitusional dan hukum di negara ini, diskriminasi terhadap pekerja penyandang disabilitas tersebut terjadi di perusahaan dengan samaran Pabrik PT. AH yang berada di Kabupaten Labuhanbatu dimana karyawan perusahaan yang disabilitas dengan inisial JP telah di PHK oleh pihak perusahaan hingga gaji dan tunjangan nya tidak dikeluarkan dengan alasan akibat karyawan tersebut telah mengalami kecelakaan kerja dengan kedua kakinya terpotong dan tangan pun turut terpotong yang terjadi di perusahaan Pabrik PT. AH tersebut, sehingga mengakibatkan kaki dan tangan keduanya turut terpotong sehingga mengalami cacat fisik secara jasmani, setahun setelah itu karyawan tersebut sudah sehat dan berniat untuk masuk kerja lagi dengan kondisi fisik yang serba kekurangan, akan tetapi pihak perusahaan tidak menerimanya kembali, bahkan Gaji dan tunjangan nya yang merupakan hak nya sempat tidak diberikan sama sekali dengan alasan bahwa karyawan tersebut selama setahun tidak bekerja, padahal pihak perusahaan mengetahui dan turut serta membantu pula akan perobatan karyawan tersebut untuk berobat demi memulihkan semua kondisi fisiknya dari penyakitnya akibat kecelakaan kerja yang dialaminya di perusahaan yang demikian. Sehingga karyawan pun di pecat secara sepihak oleh perusahaan. Kemudian karyawan meminta bantuan melalui NGO Forum Masyarakat Madani Indonesia Labuhanbatu untuk meminta bantuan hukum agar yang menjadi hak-haknya dapat diberikan oleh pihak perusahaan, sehingga ketika itu kasusnya ditangani dan dijembatani oleh lembaga tersebut, sehingga dilakukan pihak lembaga NGO berupa somasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, dimana somasi pertama yang dilayangkan tidak direspon oleh pihak perusahaan dan somasi berikutnya pihak perusahaan meresponnya dan terjadilah mediasi antara karyawan dengan pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam membicarakan nasib karyawan tersebut yang secara serta merta haknya telah dilanggar oleh pihak perusahaan, kemudian mediasi telah membuahkan hasil dengan pihak perusahaan walupun masih ada kekurangan, dimana dalam proses mediasi berjalan dengan baik kepada pihak perusahaan

dan menemui titik kesepakatan yaitu pihak perusahaan bersedia memberikan seluruh gaji dan tunjangan yang menjadi hak-hak dari karyawan tersebut, akan tetapi tidak menerimanya kembali sebagai karyawan untuk bekerja di perusahaan PT. AH tersebut dan karyawan tersebut tidak keberatan dengan hal yang demikian sehingga disepakati bersama oleh para pihak¹²⁰.

Berangkat dari kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut, seyogianya permasalahan ini sudah barang tentu semestinya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan HAM yang secara tegas menyatakan perbuatan diskriminasi dalam bentuk apapun adalah merupakan pelanggaran HAM yang notabennya pengadilan HAM sebagai wadah yang mengurus mekanisme keadilan bagi semua. Meskipun demikian proses Penyelesaian hukuman pelanggaran hak-hak seseorang dalam pelanggaran HAM ringan dapat dilakukan melalui proses mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai alternatif yang dapat untuk dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan agar menemukan kesepakatan yang diharapkan dengan tujuan *win-win solution* oleh para pihak yang bersengketa, diakarenakan undang-undang pengadilan HAM secara serta hanya khusus mengadili pelanggaran HAM berat saja meskipun Pengadilan Negeri masih bisa diharapkan untuk mengadilinya. Dengan demikian Muhammad Yusuf Siregar mengatakan¹²¹, bahwa khusus di Labuhanbatu belum ada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas begitu juga halnya di instansi pemerintahan kabupaten labuhanbatu sesuai amanat undang-undang tentang penyandang disabilitas.

H.L.A Hart mengatakan bahwa, dalam kasus-kasus tertentu keserupaan dan perbedaan diantara manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan hukum yang adil atau tidak adil sudah cukup jelas, hal ini terjadi ketika yang dimaksud

¹²⁰ *Ibid.*, Wawancara, Muhammad Yusuf Siregar.

¹²¹ *Ibid.*, Wawancara, Edy Ikhsan.

bukan keadilan atau ketidakadilan hukum melainkan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu.¹²²

Selanjutnya Edy Ikhsan¹²³ mengatakan, pada tatanan kasus-kasus tertentu dalam rangka tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sebagai pelanggaran HAM pada umumnya seperti duri dalam daging, keberadaannya diakui namun tindakannya jauh dari rasa keadilan, sehingga wajar para penyandang disabilitas selalu menjadi korban dari ketidakadilan. Seperti kasus disabilitas ketika itu menjadi korban tindakan diskriminatif dari salah satu perusahaan yang berkifrah didunia perhotelan dikota medan, seorang yang bernama AR diperlakukan secara diskriminatif, akibat dirinya perempuan yang memiliki kekurangan fisik, sehingga hal ini menimbulkan protes dari AR yang merasa diperlakukan diskriminatif akibat disabilitasnya, yang kemudian AR pun tidak menerima 1 (satu) bulan gaji dan kemudian ada isu bahwa AR ingin di dikeluarkan dari tempat kerjanya tersebut.

Setelah diperlakukan atas hal demikian AR lantas mengambil langkah untuk membawa permasalahan ini secara hukum, dengan cara berkonsultasi ke lembaga Pusaka Indonesia yang menganggap tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan instrument-instrumen hukum yang berkaitan dengan UUD 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dapat dikaitkan dengan undang-undang lainnya, maka dicari solusi penyelesaian atas kasus AR tersebut, sehingga langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika itu oleh NGO Pusaka Indonesia adalah¹²⁴;

1. Meminta waktu untuk duduk dengan manajemen perusahaan dimana mereka bekerja. Semua pertemuan internal dapat dilakukan dengan

¹²² H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, (Bandung: Nusa Media, 2016), Cetakan ke-8, hal. 248.

¹²³ Edy Ikhsan, *Wawancara*, Ketua Pusaka Indonesia, Medan: Kantor Sekretariat Pusaka Indonesia Medan, 2019.

¹²⁴ *Ibid.*, Edy Ikhsan Wawancara Ketua Pusaka Indonesia.

melibatkan organisasi buruh di perusahaan tersebut. Pertemuan dilakukan dengan secara damai berdiskusi baik-baik dan kepala dingin. Masing-masing dapat memberikan alasan yang masuk akal, dimana AR akan berusaha meyakinkan atasan mereka. Kemudian berbagi pendapat atau alasan atasan dan bawahan tersebut tidak juga menemui titik temu kesepakatan sesuai yang diharapkan.

2. Bahwa apabila pada waktu yang sudah disepakati ternyata perwujudannya tidaklah sesuai dengan kesepakatan, maka AR dapat mengadukannya kepada lembag-lembaga yang berwenang yang akan menyelesaikan masalah-masalah kasus seperti ini, seperti lembaga pengadilan yang berwenang untuk itu yang bergerak dibidang HAM. Kemudian AR dengan dibantu oleh Lembaga Pusaka Indonesia untuk dapat menjembatani masalahnya tersebut.

Selanjutnya, atas bantuan NGO Pusaka Indonesia yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, dilakukannya proses mediasi dengan perusahaan yang di jembatani oleh lembaga tersebut, dan kemudian kesepakatan perdamaian dapat ditemui keduanya antara korban yang mengalami perlakuan diskriminasi dengan perusahaan. Akhirnya penyelesaian konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara damai, dimana perusahaan meminta maaf dan mengganti beberapa kerugian yang dialami AR sebagai korban perlakuan diskriminatif tersebut¹²⁵.

Padahal, keadilan dalam dunia kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas itu sangat diakui dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa yaitu dalam penjelasan Pasal 5, dan secara tegas dalam Pasal 28 UU Ketenagakerjaan menyatakan: “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap

¹²⁵*Ibid.*, Edy Ikhsan, Wawancara Ketua Pusaka Indonesia.

100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya” Hal tersebut diperkuat kembali pada Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan: Pada Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan ayat (2) nya: Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian Pasal 54 menjelaskan ayat :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- 2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatas sangat jelas menekankan kepada instansi pemerintah dan instansi swasta untuk wajib hukumnya mempekerjakan 2% bagi instansi Pemerintah berdasarkan jumlah pegawainya, sedangkan untuk instansi swasta berkewajiban memiliki pekerja penyandang disabilitas sebanyak 1% dari jumlah pegawai atau karyawannya.

Selanjutnya, Pasal 143 huruf q menjelaskan : Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang berbunyi: Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. Mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual¹²⁶.

Kemudian sejalan hal ini diperkuat kembali dengan adanya sanksi pidana pada Pasal 145 menjelaskan bahwa: Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian begitu juga bahwa Komnas HAM dapat juga melakukan proses mediasi atas terjadinya tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas sehingga lembaga ini merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang berdimensi hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹²⁷. Dalam Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang HAM tersebut menjelaskan bahwa Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi¹²⁸.

Maka dengan upaya penyelesaian melalui mekanisme mediasi (quasi) yudisial seperti ini yang pada prinsipnya mengutamakan penyelesaian segketa dengan cara *win-win solution* dengan menggabungkan upaya penyelesaian musyawarah diantara para pihak dan upaya hukum formal. Kelebihan mekanisme semi (quasi) yudisial ialah prosesnya dapat berlangsung singkat,

¹²⁶ Lihat Pasal 143 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹²⁷ . Lihat, Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹²⁸ Lihat, Pasal 76 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

tidak memerlukan biaya yang tinggi serta tidak menempatkan para pihak yang bersengketa kedalam kubu menang atau kalah oleh karena yang diutamakan adalah prinsip keberterimaan (*acceptability*) oleh kedua belah pihak terhadap upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan. Selain itu, setelah tercapainya kesepakatan penyelesaian secara substansial diantara para pihak, maka hal tersebut akan dituangkan dalam bentuk dokumen (kesepakatan tertulis) yang kemudian didaftarkan ke lembaga peradilan (Pengadilan Negeri). Apabila diantara pihak ada yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di sepakati dalam kesepakatan tertulis tersebut, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap isi perjanjian tertulis terhadap penyelesaian sengketa yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.

5. Penyelesaian Hukum Atas Kasus Tindakan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Proses Pengadilan

Peradilan negara didasari oleh seperangkat aturan yang seragam, berlaku untuk semua orang dalam ruang lingkup yang luas, yaitu wilayah negara, dijalankan oleh aparat hukum dalam birokrasi negara. Cakupannya luas dan tujuannya akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (*win-lose solution*), karena substansi hukum lebih dipentingkan dari pada prosedur. Sebaliknya berdasarkan sumber pengaturan, pranata penyelesaian sengketa musyawarah dilandasi oleh *laweays* (cara berhukum) masyarakat lokal. Nilai-nilai, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain syarat terkandung dalam proses penyelesaian diskriminasi. pandangan hidup (*why of life*), apa yang dihargai sebagai pantas dan adil, tidak layak dan tidak adil, dan ajaran mengenai baik dan buruk, dapat dijumpai dalam cara berhukum masyarakat tersebut.

Sistem pidana dalam khazanah teori hukum pidana terdiri dari tiga hal, yaitu: jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan

aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*)¹²⁹. Jenis pidana terdiri dari sanksi pidana, seperti, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan lain-lain, dan sanksi tindakan seperti penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan, pencabutan izin selama waktu tertentu, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku atas tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Bab XI berkenaan dengan ketentuan pidana, pada Pasal 144 UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan; Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142¹³⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹³¹.

Selanjutnya, pada Pasal 145 nya menjelaskan bahwa:

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹³². Maka adapun bunyi dari pasal 143 dapat dijelaskan yaitu, bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, melalui bahan kuliah program doktor ilmu hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal. 5.

¹³⁰ Pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa: Setiap rang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

¹³¹ Lihat, Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹³² Lihat, Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25¹³³;

Mengenai ketentuan pidana diatas atas perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, hampir semua ancaman pidana dalam undang-undang Penyandang Disabilitas dirumuskan secara *indeterminate sentence*. Artinya, bahwa pembentuk undang-undang memberi batasan minimum dan batasan maksimum pidana yang boleh dijatuhkan. Selain itu hakim tidak dapat pula sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan diluar batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal yang berbeda ditemukan pada putusan-putusan

¹³³ Lihat, Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

hakim dalam perkara pidana yang hanya menganut sistem pidana minimum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hakim dapat juga memutuskan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan batas pidana minimum yang dianut dalam asas hukum pidana konvensional yang terdapat dalam KUHP. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan hakim pun berbeda-beda pula sebagaimana yang diungkapkan Lambroso, *“different criminal have different needs”*, adanya batasan hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim menimbulkan kurangnya rasa keadilan¹³⁴.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai berkenaan dengan korban penyandang disabilitas perempuan anak tunawicara yang bernama Sulastri Alias Bisu yang dilakukan oleh temannya sendiri sebagaimana telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ yang diputus pada tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut¹³⁵:

1. Menyatakan terdakwa Tri Prabowo Als. Bowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan memaksa anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Prabowo Als. Bowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

¹³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 64.

¹³⁵ Lihat, melalui Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ., hal. 18.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya restitusi sebesar Rp. 7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Binjai menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian merasa tidak puas atas putusan majelis hakim tersebut pihak terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya dengan Nomor: 427/ PID/ 2013/ PT-MDN tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga terdakwa pelaku pemerkosaan tetap menjalani hukuman yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut.

Mengenai hal demikian, merujuk kembali kepada kasus seorang penyandang disabilitas yang di berlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah

kota surabaya, pada saat di tolak untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Maka untuk memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak kaum marjinal itu, Wuri Handayani sebagai korban penyandang disabilitas ketika itu bergerak, disaat Pemerintah Kota Surabaya menolak pendaftarannya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), akhir tahun 2004 di kota Surabaya. Maka Pemko Surabaya menginterpretasikan syarat sehat jasmani dan rohani sebagai tidak cacat. Sehingga, Wuri Handayani yang berkursi roda dianggap tak memenuhi syarat tersebut. Akhirnya, Gugatan dilayangkan kepada Pemkot Surabaya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Februari 2005. Setelah tiga bulan, PTUN Surabaya memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan Wuri. Kemudian tak bisa menerima putusan itu, Pemko Surabaya naik banding, kemudian di tolak berdasarkan Putusan PTTUN Jawa Timur, sekitar September 2005, Pemko Surabaya pun kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan memutuskan berdasarkan keputusan MA No 595/K/TUN/2005 MA yang menolak kasasi walikota Surabaya tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik itu hukum pidana maupun hukum perdata akan dipandang tidak adil jika dalam distribusi beban dan manfaat keduanya melakukan diskriminasi di antara orang-orang dengan mengacu pada karakteristik seperti warna kulit atau keyakinan agama. Ketika hukum mengacu kepada irelevansi yang nyata seperti tinggi badan, fisik, bobot atau kecantikan, maka hukum akan menjadi tidak adil sekaligus menggelikkan. Maka hukum seperti ini dikebanyakan masyarakat modern akan dicela sebagai hukum yang tidak adil atas dasar bahwa *prima facie* manusia harus diperlakukan secara setara dan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan yang diskriminatif seperti ini berfajak di atas landasan yang tidak relevan.

C. PENUTUP

Keadilan bagi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan di perusahaan dan instansi pemerintahan masih jauh dari perlindungan dan keadilan yang diharapkan oleh disabilitas, dikarenakan pemerintah dan

perusahaan saat ini belum mampu untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam bekerja bahkan terkadang sebagai korban dari tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM yang secara normatif undang-undang dan regulasi lainnya masih terlihat banci untuk menegakkan supremasi hukum dalam hak asasi manusia belum lagi pengadilan HAM yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan bagi disabilitas sehingga penting adanya payung hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama secara adil dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, dengan mengeluarkan peraturan yang baru yang dapat mengakomodir kepentingan hak-hak disabilitas di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Arief, Nawawi, Barda, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, melalui bahan kuliah program doktor ilmu hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Cruz, Peter De, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010, Cetakan Pertama.

Hart, H.L.A., *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusa Media, 2016, Cetakan ke-8.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

Khamdan, Muh., dan Naniek Pangestuti, *Diklat Latihan Dasar (LATSAR) Golongan III Pelanggaran HAM*, Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017.

Latief, M. Syahbuddin, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 1999.

Majda, El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Schauer, Frederick, *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*, (CID) Center for International Development at Harvard University, Working Paper No. 44. April 2000.

Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2011.

Pakpahan, Abidin, Zainal, *Eksistensi Lembaga Peradilan HAM Dalam Mengadili Tindakan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia*, Disertasi, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum FH-USU, 2021.

Pakpahan, Abidin, Zainal, *Telaah Kritis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan*, Medan: PT. Sofmedia, 2015, Cetakan Pertama.

Watson, Alan, *Legal Transplants An Aproach To Comprative Law, Secon Edition*, London: The University Of Georgia Press, 1993.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN:

Al-Qur'anilkarim Pada Suroh Al-Hujaraat, ayat 9.

Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right For Person With Disabilities.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 10/G.TUN.2005/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 85/Pid.B/2013/PN.BJ.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan: Nomor: 427/ PID/ 2013/ PT-MDN.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 595/K/TUN/2005/MA Tahun 2005.

JURNAL ILMIAH:

Zulfah Latuconsina, *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal *Pandecta*, Universitas Negeri Semarang, Volume 9. Nomor 2. Terbit Januari 2014, hal. 204.

Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Innovatif Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 1907-6681, Volume IV, Nomor V, Jaambi: Jurnal Inovatif, 2015.

Ritzer, J., *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, dalam jurnal *The American Sociologist* No. 10, 1975.

MEDIA INTERNET :

<http://city.seruu.com/read/2009/12/15/10835/sengketa-dengan-penyandang-cacat-kasasi-pemkot-surabaya-ditolak-ma>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Mengenal Kovenan Hak Sipil dan Politik. <http://indraswat.wordpress.com>, tanggal akses 12 September 2020.

<http://news.detik.com/read/2011/07/23/151626/1687827/10/15-kasus-diskriminasi-pendidikan-terhadap-anak-di-sumut?nd992203605>, diakses, pada tanggal, 3 Januari 2021.

SuaraPembaruan,<http://www.suarapembaruan.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, Akses. 12 September 2017.

Republika,<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/04/mehhtg-i-ndonesia-dikritik-disabilitas-belum-diakomodasi-di-dunia-kerja>, Akses. 23 Februari 2021.

Sofyan Narasumber pada pemaparan proposal penelitian yang disampaikan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 15 September 2011. melalui<https://www.sigab.or.id/id/blog/sistem-hukum-masih-diskriminatif-kepada-difabel>, di akses 14 September 2017.

<https://www.suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

**KONFLIK TANAH DI LABUHANBATU RAYA
DAN REFORMA AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR: 86 TAHUN 2018**

Oleh :

BERNAT PANJAITAN, SH., M.HUM

A. PENDAHULUAN

Ketentuan - ketentuan Pokok hukum tanah yaitu Hukum tanah Barat tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat yang merupakan unifikasi menjadi Hukum Tanah Nasional yang melahirkan Undang Nomor 5 tahun 1960. Politik Hukum Pertanahan Nasional yaitu Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Permasalahan yang ada di Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional, serta kebutuhan akan tanah pertanian yang semakin meningkat sementara jumlah penduduk semakin bertambah pesat. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintahan Presiden Sukarno telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan pada masa Reformasi telah di tetapkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut TAP MPR).

Sebelum perpres itu lahir, Jokowi sudah mencanangkan beberapa program strategis untuk dijalankan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak dicanangkan program RA, ada beberapa program yang sudah berjalan sesuai rencana, namun masih banyak hal-hal lain yang belum berjalan sesuai yang diharapkan, salah satunya RA pelapasan kawasan hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai-mana pesan Perpres 88 tahun 2017.¹³⁶

Sejak disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018, peraturan ini mulai menjadi payung hukum dan dasar utama bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Sosialisasi Perpres itu ke beberapa daerah di Indonesia.

Dengan asumsi bahwa land-reform merupakan usaha untuk menata kembali kepemilikan tanah yang dirasa tidak adil dan usaha untuk me-redistribusi tanah yang dikategorikan sebagai obyek land-reform kepada kaum tani yang tidak bertanah, maka ketika gagasan land-reform mulai dibicarakan kaum pergerakan Indonesia di masa penjajahan dulu boleh dikatakan bahwa, gagasan itu langsung saja menemukan relevansinya, paling tidak di Jawa karena penduduknya yang sudah mulai padat. Sementara di pulau-pulau lain dianggap kurang relevant karena penduduknya yang masih bisa dikatakan sangat kurang (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi). Betapa tidak, karena di Jawa pada saat itu *ada berjuta hektar tanah milik perkebunan, yang dalam anggapan kaum pergerakan secara historis aslinya adalah milik rakyat Indonesia*. Akan tetapi,

¹³⁶ Aturan operasional PPTKH (Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2018) baru keluar pada bulan September 2018, kemudian secara maraton dikerjakan di masing-masing daerah mulai Juli 2018, dan rata-rata saat ini baru sampai tahapan inver PTKH di kabupaten. Target PPTKH se-Indonesia sekitar 1,69 juta hektar dan sampai pertengahan tahun 2019 masih sangat minim capaiannya.

karena praktek tanam paksa di jaman Gubernur Jendral van den Bosch dan diterapkannya Agrarische Wet 1875, maka secara hukum tanah-tanah tersebut lalu dijadikan tanah perkebunan milik kaum modal Eropa, terutama Belanda, yang diundang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Program strategis Kementerian ATR/BPN (Permen ATR/BPN No. 25/ 2015) yakni Reforma Agraria dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan target legalisasi dan redistribusi 9 Juta hektar akan berakhir di Tahun 2019. Namun hingga saat ini capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 4.5 juta hektar yang berasal dari (0,4 juta hektar bersumber dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan sejumlah 4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan.

Kinerja Kementerian ATR/BPN bidang “Penataan Agraria” menunjukkan bahwa untuk program RA (redistribusi) tanah masih jauh dari target yang ditetapkan, khususnya target redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Dalam RPJMN dan Renstra KLHK, pemerintah menetapkan program Reforma Agraria dengan tiga skema yang total luasan target 21,7 juta hektar (9 juta hektar \pm 12,7 juta hektar). Skema pertama legalisasi aset terdiri atas 3,9 juta hektar sertipikasi tanah rakyat (pencapaiannya sudah 80,2%) dan 0,6 juta hektar sertipikasi tanah transmigrasi baik lama maupun baru (pencapaiannya baru 7,86%). Skema kedua adalah redistribusi tanah 4,5 juta hektar yang terdiri atas pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar serta tanah ex HGU dan tanah terlantar 0,4 juta hektar. Skema ketiga adalah perhutanan sosial dengan target 12,7 juta hektar dalam bentuk izin pemanfaatan lahan hutan.

Skema legalisasi aset, khususnya legalisasi aset tanah-tanah masyarakat progresnya cukup signifikan, sementara tanah transmigrasi masih jauh dari target yang diharapkan. Sementara skema kedua, redistribusi yang ditetapkan

4,5 juta hektar, yang terdiri atas 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta hektar dari kawasan non hutan (ex-HGU dan tanah terlantar), jika dihitung dari tahun 2015 progresnya cukup signifikan. Dari target tersebut yang ditetapkan, Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2015-2018 secara khusus menggarap redistribusi tanah kawasan non hutan sudah melebihi yang ditetapkan dari target 400.000 hektar.

Kementerian ATR/BPN kemudian menetapkan target secara mandiri (perubahan target) seluas/sebanyak 652.287 bidang atau sekitar 411.572,6 hektar. Target tersebut berhasil diselesaikan dalam empat tahun ini dengan capaian 544.526 bidang atau sekitar 411.573 hektar, atau tercapai sekitar 87,72%. Sementara target redistribusi pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar baru sebatas dilepaskan/pencadangan (2017 dan 2018) seluas 1.001.454 hektar dengan capaian 0%, alias belum sama sekali terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16). Hal itu terjadi karena belum berhasil dilakukan inventarisasi dan verifikasi baik objek maupun subjek yang akan menerima lahan tersebut. Dari sisi objek juga belum *clear*, begitu juga subjek calon penerima (Laporan GTRA Sumsel 2019). Sementara dari luasan target tersebut, PPTKH juga sudah melakukan inventarisasi dan verifikasi di lapangan yang sampai akhir tahun 2018 masih belum selesai dilakukan proses-proses pertimbangan dan rekomendasi di tingkat daerah dan pusat. Artinya, untuk objek tanah pelepasan kawasan hutan masih belum *clear* serta butuh perhatian ekstra untuk melakukan percepatan redistribusinya.¹³⁷

Skema terakhir adalah Perhutanan Sosial, dari target 12,7 juta hektar sampai Juni 2018 telah terdistribusi kepada masyarakat sekitar 1.272.540,83 hektar (Nurbaya (ed.) 2018, 85). Sementara dalam situs resmi KLHK, *up-date*

¹³⁷ Dalam perspektif kritis, legalisasi aset bukan Reforma Agraria, namun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meletakkan legalisasi aset bagian dari skema Reforma Agraria.

realisasi PS sampai dengan 31 Januari 2019, KLHK telah berhasil mere-distribusikan atau memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dengan 6 skema PS (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan Hutan Adat) telah mencapai 2.531.277,13 ha, atau sebanyak 5.454 unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia (Hadi 2019). Sampai kajian ini dilakukan, per Agustus 2019, akses kelola Perhutanan Sosial capaiannya sudah diangka 3.29 juta hektar atau 25,9%. Pelaksanaan Reforma Agraria yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA masih sangat problematis. Pada bulan April 2017, Menteri KLHK mengeluarkan SK No. 180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 yang melepaskan kawasan hutan seluas 796.949 ha dari total luas target TORA $\pm 4.853.549$ juta hektar. Pada bulan September 2018, kembali KLHK merevisi SK 180 dengan mengeluarkan SK No. 3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 yang melepaskan kawasan hutan seluas 204.505 hektar dengan total luas $\pm 4.949.737$ hektar. Jadi total yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan seluas 1.001.454 hektar, namun praktiknya di lapangan masih banyak problem yang tidak mudah diselesaikan.

Atas data pelepasan kawasan hutan di atas, studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk didistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi, pemukiman, fasum fasos, dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk diredis-tribusikan karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat. Dari data tersebut, ATR/BPN dan KLHK bersepakat bahwa pemukiman, fasum fasos, dan lahan penghidupan masyarakat akan di Inver dengan skema PPTKH, sementara sisanya akan dicek bersama-sama di lapangan untuk diverifikasi, dan tentu saja KLHK sudah menyiapkan Tim Terpadu (Timdu) untuk melepaskan kawasan hutan untuk Objek TORA

melalui kajian-kajian di lapangan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.

B. PEMBAHASAN

1. Konflik Pertanahan Di Kabupaten Labuhanbatu Raya

1.1 Sengketa Tanah Di Areal Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan;

Konsesi perkebunan dan hak tanah komunal orang Melayu di Sumatera Timur sudah dibahas dalam penelitian milik Edy Ikhsan. Konsesi Perkebunan di Sumatera Timur diawali dengan diperkenalkannya onderneming tembakau dengan eksperimentasi diatas klaim kekuasaan. Ketidak jelasan kewenangan kuasa atas tanah, maka terjadi perlawanan dibawah pimpinan kampong (Datuk/Penghulu).¹³⁸

Diperkenalkannya konsesi standard¹³⁹ Hal itu jelas menggambarkan bahwa memperkenalkan onderneming membuat ketidakjelasan hak pemegang kekuasaan atas tanah di Sumatera Timur yang berakibat perlawanan demi perlawanan atas ketidakjelasan tersebut terjadi. 90 89 Edy Ikhsan. Pergeseran Hak Tanah Komunal dan Pluralisme Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal. model Barat sebagai sebuah bentuk sewa jangka panjang atas tanah dan hutan belantara memicu perhatian yang lebih dalam untuk melihat, menilai dan menyimpulkan tempat dari satu hak yang dianggap paling tinggi dalam penguasaan tanah, yakni hak atas tanah komunal (beschikkingrecht). Pertanyaan pokoknya adalah apakah konsesi-konsesi tersebut memberi

¹³⁸ Edy Ikhsan. Pergeseran Hak Tanah Komunal dan Pluralisme Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal.

¹³⁹ Residen Pesisir Sumatera Timur dalam usulannya kepada Pemerintah Hindia Belanda mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat atas dasar ini oleh raja dan pengusaha menjadi satusatunya sumber hukum yang dapat menentukan hubungan hukum para pelaku kontrak, karena baik KUH Perdata Belanda maupun peraturan umum lainnya tidak berlaku. Dengan memperhatikan kepentingan besar yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam kontrak seutuhnya, sangat wajar bila pemerintah meminta penyusunan model selengkap mungkin sehingga mereka bisa memanfaatkannya. Lihatlah Labberton, Op.cit. Hal.43.

naungan (memproteksi) hak-hak sediaan yang dimiliki oleh penduduk setempat atau dengan cara apa para penyusun konsesi itu mengartikulasikan atau mengkonseptualisasikan hak-hak tanah komunal itu dalam bingkai kapitalisasi perkebunan di wilayah ini. Dengan memakai bahan model kontrak konsesi yang diseragamkan sejak tahun 1877, elaborasi di bawah ini mencoba melihatnya dalam kerangka yang lebih luas dari hanya sekedar mendiskusikan kerangka normatif yang membingkai elemen-elemen penting isi konsesi terkait hak-hak komunal atas tanah yang disebutkan di atas.

Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan perkebunan, penebangan hutan dan tambang. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil.¹⁴⁰

Konsesi Perkebunan pertama kali dikeluarkan pada Tahun 1863 yang diberikan kepada pengusaha asing J.W. Neys dari Raja dan orang besar Limboto (Residensi Manado) dengan melalui Besluit No. 17 tanggal 19 September 1860 untuk jangka waktu 15 Tahun untuk penanaman coklat.¹⁴¹

Akte-akte tersebut memberikan perubahan dan alasan-alasan Hindia Belanda mengubah peraturan dari waktu ke waktu. Diperkenalkannya ondermening hingga akte konsesi 1892 menceritakan bagaimana Usaha Belanda waktu itu (Hindia Belanda) mengambil tanah-tanah masyarakat yang masih menganut hukum adat untuk dikuasai. Dan berdampak pada sengketa tanah didalam perjalanannya onderneming mengusahai lahan perkebunannya.

Menurut Syafruddin Kalo, “pemerintah menjadi pihak yang wajib dan berwenang mengatasi dan menengahi sengketa hak penguasaan atas tanah yang muncul sekaligus menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

¹⁴⁰ Wikipedia.com diakses tanggal 6 Juni 2016

¹⁴¹ Edy Ikhsan. 2013, *Desertasi Pergeseran Hak Tanah Komunal dan Pluralisme Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal*, hal 121

sengketa”¹⁴² Kewenangan keagrariaan ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat.

Tetapi pada sisi yang lain ada sekelompok kecil penduduk menguasai tanah yang sangat luas. Termasuk dalam kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak disektor perkebunan dengan fasilitas HGU. Perusahaan-perusahaan dimaksud menguasai lahan pertanian yang sangat luas sampai jutaan hektar . Selain dari kelompok perusahaan tersebut di atas, akhir-akhir ini yang menambah penyebab semakin terbatasnya akses petani dalam penguasaan tanah pertanian yaitu semakin berkembangnya usaha pertambangan yang menguasai lahan yang sangat luas, terutama perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. Keberadaan usaha pertambangan besar tersebut sangat berpengaruh terhadap penguasaan lahan pertanian. Bahkan keberadaan usaha-usaha tersebut di atas menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Konflik biasanya terkait dengan individu atau kelompok lain, oleh karena itu sering disebut dengan konflik sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat Pembangunan Nasional.

¹⁴² Syafruddin Kalo, Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, t.t. halaman 3.library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin8.pdf

Sementara itu yang menjadi pemicu konflik sosial sendiri dapat bersumber dari beberapa aspek kehidupan antara lain berkaitan dengan; a) permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, b) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, c. penguasaan sumber daya alam baik secara vertical maupun horizontal.¹⁴³

Di kabupaten Labuhanbatu banyak sekali terjadi sengketa dan konflik pertanahan, "Salah satunya konflik tanah dengan perusahaan yang mengambil tanah masyarakat yang dulunya pernah mereka kuasai secara turun temurun, hal itu memicu konflik dan pemerintah daerah masih belum bisa mengatasi. Maka itu, setelah mendapat sosialisasi dari Kementerian ATR/BPN pemerintah daerah perlu menyosialisasikannya lagi ke masyarakat dengan membawa Pepres ini, camat dan kepala desa sebagai ujung tombak, harus melakukannya dengan baik karena paling dekat dengan masyarakat," Untuk menuju ke arah tersebut, maka dapat di rumuskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi akar konflik agraria terutama pada masa era reformasi
- b. Mengidentifikasi pola-pola kebijakan penyelesaian konflik agraria di beberapa isu/sector.
- c. Menilai efektifitas kebijakan penyelesaian konflik agrarian di era reformasi
- d. Merumuskan rekomendasi untuk kebijakan penyelesaian konflik agraria

Beberapa konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Raya yaitu:

1. Kelompok Tani Bersatu Meranti konflik dengan PT. SIPEF.

¹⁴³ Rapim Polri, Identifikasi potensi konflik yang bersumber dari sara, industri, economy gap, masalah ketenagakerjaan dan dampak industri perkebunan serta upaya penanggulangannya secara efektif, "Makalah", Jakarta, 30 Januari 2013.

2. Kelompok Tani Mekar Jaya konflik dengan PT. Cisadane Sawit Raya (CSR)
3. Kelompok Tani Bukit Perjuangan konflik dengan PTPN III.
4. Desa Tubiran dan Desa Pare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
5. Kelompok tani dengan PT Sawita Leidong Jaya (SLJ) Kabupaten Labura.
6. PT Smart Padang Halaban,dengan Kelompok Tani Padang Halaban.
7. PT. Grahadura Leidong Prima dengan masyarakat desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Hulu dan masyarakat Sukarame Kecamatan Kualuh Leidong;

1.2 Kendala-Kendala

Program landreform pernah dicoba diimplementasikan di Indonesia pada era tahun 1960-an, meskipun hanya mencakup luasan tanah dan petani penerima dalam jumlah yang sangat terbatas. Kemudian, sepanjang pemerintahan Orde Baru, landreform tidak pernah lagi diprogramkan secara terbuka, namun diganti dengan program pensertifikatan, transmigrasi, dan pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Sepanjang pemerintahan dalam era reformasi, telah dicapai beberapa perbaikan dalam hukum dan perundang-undangan keagrariaan, namun tetap belum dijumpai program nyata tentang landreform. Secara teoritis, ada empat faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan landreform, yaitu 1. kesadaran dan kemauan dari elit politik, 2. organisasi petani yang kuat, 3. ketersediaan data yang lengkap, 4. serta dukungan anggaran yang memadai. Saat ini, kondisi keempat faktor tersebut masih dalam kondisi lemah, sehingga dapat dikatakan implementasi landreform

secara serentak dan menyeluruh di Indonesia masih sulit diwujudkan. Adapun beberapa hambatan-hambatan yang ada yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan, yaitu dalam tenaga pengukuran.
2. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meminta bayaran/pungutan liar kepada masyarakat dalam pelaksanaan Prona padahal sudah jelas bahwa program ini gratis atau tanpa biaya.
3. Dari Kelompok Masyarakat atau kelompok tani sering kurang teliti dalam menyeleksi kelengkapan berkas para peserta.

2. Reforma Agraria Nasional Menurut Perpres 86 Tahun 2018;

Sejak program RA di *launching* presiden pada Agustus 2016, kerja-kerja Kastaf lebih banyak melakukan pematangan desain program dan koordinasi antarkementerian, yakni menyatukan visi dan misi serta semangat yang dibawa oleh presiden tentang RA. Dalam periode itu juga di bicarakan secara serius format kelembagaan yang akan mengelola RA, muncul dalam banyak diskusi-diskusi, yakni Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Salah satu dari dua usulan ini akhirnya masuk dalam Perpres Reforma Agraria (Perpres No. 86/2018), yakni Gugus Tugas Reforma Agraria yang langsung dikendalikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Substansi buku Arahan Kepala Staf Presdien tentang RA merupakan terjemahan dari Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Di dalam RKP 2017, RA menjadi salah satu program prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Oleh karena itu, buku Arahan Kastaf tersebut merupakan “rujukan bagi pelaksanaan RA yang mencakup tujuan, sebagai berikut: Penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan

kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalisasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)” (Kastaf Presiden 2017, 6). Ada lima agenda yang menjadi prioritas Jokowi-JK, 1. “Penguatan Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; 2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA; 3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas TORA; 4. Pem-berdayaan Masyarakat; dan 5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria”. Lima agenda ini menjadi prioritas yang secara perlahan kemudian disele-saikan satu persatu dalam satu kesatuan model di bawah GTRA dan kementerian sektor lainnya (Kastaf Presiden 2017, 7).

Dari lima agenda utama di atas secara perlahan telah dikerjakan oleh Jokowi-JK. Setelah masing-masing sektor memahami peran dan kerjanya, termasuk menyiapkan kerangka regulasi internal baik di Kementerian ATR/BPN, KLHK, maupun kementerian terkait, kemudian langkah yang dilakukan adalah membentuk peraturan yang mengikat semua sektor. *Pertama*, langkah besar untuk menyelesaikan persoalan lahan masyarakat dalam kawasan hutan yang sudah berlangsung lama agar segera bisa dijadikan objek RA (TORA), pada September 2017 diter-bitkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan September 2018 kemudian diterbitkan aturan operasionalnya, yakni Permenko No. 3 Tahun 2017. Perpres dan Permenko tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan kon-flik penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme inven-tarisasi dan verif ikasi di lapangan. *Kedua*, Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang akan mengatur pelaksanaan RA dan pem-bentukan kelembagaan untuk mengoperasionalkannya, namun hingga awal tahun 2019 belum berhasil mengeluarkan aturan operasionalnya.

Dua Perpres di atas merupakan aturan yang dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan Reforma Agraria secara efektif. Sekalipun karena

keterbatasan anggaran, negara belum mampu membentuk kelembagaan (GTRA) sebagaimana pesan Perpres 88/2018 sampai tingkat kabupaten, baru sebatas di tingkat provinsi. Artinya secara perlahan progres rezim Jokowi-JK cukup relatif jelas, walaupun rupanya dalam praktik mengalami perlambatan, karena pada level praktik tidak semudah yang dibayangkan, sebab sesuatu yang baru tidak mudah diterima oleh semua pihak, sehingga jalannya RA hingga akhir 2018 masih jauh dari harapan. Padahal harapannya, lahirnya GTRA dari provinsi sampai kabupaten akan menjadi motor untuk menggerakkan RA di lapangan termasuk menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih terus berlangsung di berbagai daerah. Namun demikian, belum terbentuknya GTRA di tingkat kabupaten tidak menghentikan agenda pelaksanaan RA pada masing-masing kementerian. Di Kementerian ATR/BPN, pelaksanaan redistribusi tanah dari kawasan non hutan dan kawasan hutan yang dikeluarkan tetap berlangsung. Sementara legalisasi aset masyarakat yang juga menjadi bagian dari skema RA terus dijalankan, bahkan terus mengalami percepatan dengan progres yang cukup signifikan (Sekjen ATR/BPN 2019), karena legalisasi aset masuk menjadi program prioritas yang menjadi salah satu cara untuk menata kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia sekaligus sebagai skema penataan Reforma Agraria. Sementara di KLHK, program inventarisasi dan verifikasi lapangan untuk PPTKH dan Perhutanan Sosial terus berjalan. Artinya, sekalipun kelembagaannya belum terbentuk secara tuntas, program RA Jokowi-JK tetap berjalan, walaupun percepatannya tidak bisa seperti yang diharapkan banyak pihak di daerah.

Ada hal yang cukup meresahkan publik terkait agenda pertama yakni “Penguatan Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria”. Dalam konteks pembangunan infrastruktur hukum (regulasi), progresnya cukup signifikan karena secara umum terus berlangsung dan kebutuhan aturan hukum bisa dipenuhi. Namun untuk penyelesaian konflik menjadi persoalan. Selama ini dua kementerian, ATR/BPN dan KLHK memiliki divisi penyelesaian sengketa

konflik di dua wilayah, namun keduanya tidak bersinergi untuk menyelesaikan konflik-konflik di lapangan. Harapannya tentu di GTRA akan diselesaikan persoalan konflik tenurial baik di kawasan hutan maupun non hutan, namun yang terjadi saat ini adalah GTRA belum efektif dan GTRA tingkat kabupaten belum dibentuk, alhasil, proses penyelesaian konflik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing sektor berjalan sesuai tupoksinya dan tidak ada sinergi keduanya, padahal persoalan ini (konflik) cukup kompleks dan dari tahun ke tahun terus meningkat jumlah konflik, korbannya, dan luasan lahannya (KPA 2018, 15-44). Harus ada upaya lebih dan skala prioritas dari kedua lembaga di atas dengan komando Menko Perekonomian yang membawahi kebijakan RA agar segera menemukan solusi bagi persoalan konflik di daerah yang terus meningkat. Salah satu yang diusulkan oleh KPA adalah RA *by leverage*, RA berdasarkan usulan masyarakat yang basisnya adalah lahan-lahan yang berkonflik dengan mengusung pro-gram Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) (KPA 2018, 21, 53).

Intinya, program Reforma Agraria Jokowi-JK yang baru berumur ± dua tahun belum banyak menjawab persoalan konkrit yang dihadapi serta dibutuhkan oleh masyarakat,¹⁴⁴ masih sebatas menjawab beberapa kebutuhan pokoknya. Apalagi terkait target yang ditetapkan, yakni redistribusi tanah 4,5 juta hektar hingga kini (2017-2018) masih jauh dari target yang ditetapkan (Sekjen ATR/BPN 2019). Sementara dari sisi substansi persoalan (penciptaan keadilan dan kesejahteraan) masih jauh dari yang seharusnya dilaksanakan, sekalipun jalan menuju ke arah tersebut sebenarnya jauh lebih terlihat dan jelas. Setidaknya upaya membangun infrastruktur hukum beserta agendanya tampak lebih konkrit dan jelas, terarah, dan memiliki *roadmap*, akan tetapi dalam

¹⁴⁴ Kecuali program Perhutanan Sosial dengan berbagai skema yang progresnya cukup signifikan. Mengapa demikian? Skema PS relatif mudah dalam prosesnya, hanya izin pemanfaatan lahan bagi masyarakat, sementara lahannya sudah tersedia, “hutan negara”.

praktik selalu tidak mudah dijalankan karena tarik menarik di level bawah tidak mudah diselesaikan. Salah satu yang mulai banyak dipertanyakan adalah kerja-kerja Tim Inver PTKH dan GTRA di daerah yang dianggap belum cukup memadai sebagaimana pesan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Problem utamanya masih seputar koordinasi dan kerja sama dari berbagai *stakeholder* yang belum berjalan secara efektif.

Hal-hal terkait penyatuan visi dan misi serta penentuan objek dan subjek masih menjadi perdebatan di tingkat daerah. Tentu saja harapannya, pada tahun 2019 akan jauh lebih progresif karena perangkat hukum dan kelembagaannya sudah relatif cukup untuk bekerja lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penataan Aset sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. Redistribusi Tanah; atau b. Legalisasi Aset.

Menurut Perpres ini, objek redistribusi tanah meliputi:

- a. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- b. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
- c. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi: 1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; 2. Tanah dalam kawasan hutan

- yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
 - f. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
 - g. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
 - h. Tanah timbul;
 - i. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi:
 - 1) Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - 2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
 - 3) Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepadapemerintah sebagai TORA; atau
 - 4) Tanah Negara yang dikuasai masyarakat;
 - j. tanah bekas hak *erpacht*, tanah bekas partikelir dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 *bouw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Perpres Reforma Agraria yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

Pemerintah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria. Tim ini bertugas menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 September 2018 disebutkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Agraria Nasional adalah:

Ketua : Menko Perekonomian;

Anggota :

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menteri Pertanian;
- Menteri BUMN;
- Menteri Desa PDTT;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menkop dan UKM;
- Mensesneg;
- Sekretaris Kabinet;
- Kepala Staf Kepresidenan;
- Jaksa Agung;
- Panglima TNI; dan
- Kapolri.

Dalam Perpres ini juga disebutkan, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria, yang berada di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, menurut Perpres ini, adalah:

- Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat pusat;

- Mengoordinir pelaksanaan Penataan Akses di tingkat pusat;
- Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat pusat; d. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Tim Reforma Agraria Nasional;
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria; dan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, AY 2015, 'Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan Hutan Sesaot, Lombok Barat', *Sodality Journal Sosiologi Pedesaan*, <https://www.researchgate.net/publication/311162209>, DOI: 10.22500/sodality.v3i3.10639.
- Achdian, A 2008, *Tanah bagi yang tak bertanah: Landreform pada masaDemokrasi Terpimpin*, Kekal Press, Bogor.
- Abu Rohmad, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang.
- Boedi Harsono, 1982, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Edy Ikhsan, 2005, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum : Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;
- Edy Ikhsan. 2013, **Disertasi Pergeseran Hak Tanah Komunal dan Pluralisme Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal**, hal 121

Rapim Polri, Identifikasi Potensi Konflik Yang Bersumber Dari Sara, Industri, Economy Gap, Masalah Ketenagakerjaan Dan Dampak Industri Perkebunan Serta Upaya Penanggulangannya Secara Efektif, "Makalah", Jakarta, 30 Januari 2013

Syafruddin Kalo, 2005, Kapita Selekta Hukum Pertanahan Studi Tanah Perkebunan di Sumatera Timur, USU Press

Winoto, J 2013, 'Reforma Agraria dan Keadilan Sosial: Orasi Peringatan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor, 1 September 2007', dalam Shohibudin, M & Salim, MN (peny.) 2013, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian

Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

**ANTI KORUPSI : EFEKTIFITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PERKARA KORUPSI BUPATI
LABUHANBATU**

Oleh :

Ahmad Ansyari Siregar SH.MH

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan yang merusak kehidupan dalam bernegara. Memberikan contoh yang buruk kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan para pendiri bangsa dimasa depan. Tidak hanya sampai disana perbuatan Korupsi berpengaruh besar kepada sistem Keuangan dan Perekonomian di dalam sistem pemerintahan yang mana akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Pada keadaan saat ini tidak sedikit pemegang kekuasaan baik dari tingkat kelurahan, sampai dengan menteri di Negera ini telah menjadi terpidana diputus dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya adalah Bupati Labuhanbatu terpilih 2016-2021 yang ditangkap dan ditahan tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada bulan Juli 2018 terhadap penerimaan uang suap sebesar Rp. 42.280.000.000 (empat puluh dua milyar) terhadap perjalanan pekerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana seorang pemimpin yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya yang telah dipercayakan untuk mengurus suatu pemerintahan dengan harapan besar dapat mengubah dan memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya namun disalahgunakan hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan tindakan tidak terpuji. Seperti yang sudah diterangkan diatas tidak sedikit yang telah menjadi contoh bagi pemimpin di Negera ini yang telah dipidana terhadap perbuatan Tindak Korupsi. Ini menjadi tanda tanya besar lagi bagi kita, apa yang salah sebenarnya, apakah Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi masih

terlalu ringan? Atau aturan yang ada sekarang sebagai sistem kontrol untuk mencegah terjadinya Praktek-praktek Korupsi belum cukup memadai?.

Dengan hal yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“EFEKTIFITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA KORUPSI BUPATI LABUHANBATU”** dengan tujuan agar dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa, Masyarakat serta pemimpin Daerah untuk dapat bersama-sama menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam membangun Negeri yang lebih maju.

B. PEMBAHASAN

1) Pengertian Korupsi

Andi Hamzah pernah mengutip pengertian Korupsi dari Fockema Andrea secara dasar etimologis menjelaskan, bahwa kata Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *“Coruptio* atau *Corruptus* dengan dasar kata *Corrumpere*, merupakan bahasa Latin Tua. Yang mana disimpulkan bahwa frasa *“Korupsi”* di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.¹⁴⁵

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁴⁶

Jika dapat di analisa dalam kalimat Korupsi terkandung makna terhadap suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.¹⁴⁷ Yang mana perbuatan tersebut ada sebab akibat yang ditimbulkan secara menguntungkan diri sendiri maupun

¹⁴⁵ Dr. Drs. Mansur Kartayasa, SH.,MH, *Korupsi & Pembuktian Terbalik : Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, 2017, Jakarta.Hal. 14

¹⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011, Hal. 23

¹⁴⁷ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta :FH UII Press, 2008, Hal. 63.

orang lain salah satu contohnya adalah penyyuapan. Pengertian lain terhadap Korupsi, disebutkan bahwa:¹⁴⁸

- a. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- b. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- c. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dalam perbuatan Tindakan Korupsi yang pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang antisosial, dengan bertentangan dengan moral dan aturan hukum, yang mana jika perbuatan tersebut tidak dilakukan pencegahan dan tidak ditanggulangi akan berakibat fatal kepada sistem hubungan masyarakat yang tidak akan harmonis, mengarah kepada sifat dan sistem suap menyuap serta akan menghalalkan segala cara untuk untuk hal yang ingin dicapai.¹⁴⁹

Secara konseptual, di negara berkembang, Korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, karena Korupsi adalah bagian dari sistem itu sendiri. Korupsi merupakan kejahatan Struktural serta terorganisasi. Perbuatan korupsi merata diseluruh pemerintahan negara dunia yang masuk pada sistem maupun organisasi, yang masuk dalam konteks Politik dan sosial.¹⁵⁰

Mansur Kartayasa, mengutip pendapat Choesnoen, menjelaskan terhadap macam-macam atau jenis perbuatan Korupsi sebagai berikut :¹⁵¹

1. **Korupsi Jenis Halus**, yang biasa disebut dengan uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, jenis pungutan liar dan sebagainya. Tindakan

¹⁴⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Op.Cit. Hal 24

¹⁴⁹ Dr. Drs. Mansur Kartayasa, SH.,MH, *Korupsi & Pembuktian Terbalik : Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Op. Cit . hal. 18

¹⁵⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, jakarta :Diadit Media, 2009. Hal 21

¹⁵¹ *Ibid*, hal 17

ini dapat digolongkan sebuah perbuatan yang tidak tergolong dalam dalam sanksi hukum positif ;

2. **Korupsi Jenis Kasar**, perbuatan ini terkadang masih dapat terlepas dari jerat hukum atau dapat terjatuh hukum jika dilakukam pada saat kebetulan terlihat atau disebut dengan tertangkap tangan. Contohnya ; menggelapkan keuangan negara yang dipercayakan kepada bendaharawan, memprivadkan benda milik negara, dan lain-lain. Korupsi jenis kasar yang dimaksud masih dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor-faktor “permainan” (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan);
3. Korupsi yang bersifat administratif manipulatif, yang mana perbuatan korupsi ini agak lebih sulit untuk diteliti walaupun ada dilakukan penelitian oleh pihak yang berwenang, yang mana ongkos-ongkos perjalanan dinas, yang sebenarnya sebagian besar tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan dinas yang cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk kepentingan pribadi, mark up dana belanja keperluan kantor dan sebagainya.

Syed Hussein Alatas yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH.MH dalam bukunya menjelaskan terhadap makna korupsi secara konseptual memiliki ciri dari perbuatan korupsi adalah :¹⁵²

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan,kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa,atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka ;

¹⁵² Prof.Dr. H. Elwi Danil, SH.MH, *KORUPSI : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hal 7-8

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum ;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibabkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu ;
10. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;

2) Sebab Terjadinya Korupsi

Dalam hal perbuatan Korupsi di negeri ini, sudah merupakan ibarat warisan haram” tanpa surat wasiat. Tumbuh dan lestari walaupun diharamkan oleh hukum yang berlaku dalam setiap priode kepemimpinan yang datang dan berganti.¹⁵³

Ada beberapa faktor yang jadi pemicu terjadinya sebuah tindakan tidak bermoral dari perbuatan Korupsi yang menjangkit di seluruh sendi kehidupan khususnya di negeri ini. Yang disederhanakan meliputi faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipicu akan adanya datang dari diri pribadi yang mana aspeknya adalah aspek moral yang lemahnya iman, kejujuran, rasa malu, dan perilaku yang konsumtif, serta aspek sosial yang seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

¹⁵³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Op. Cit, Hal 39

Sedang Faktor Eksternal yang mana faktor penyebabnya karena dorongan atau sebab dari luar yang dapat di dilacak terhadap aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak cukup terhadap kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketidadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat pada buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.¹⁵⁴

Prof. Dr. Sukiyat. SH.M.Si menjelaskan dalam bukunya yang dikutip dari Nur Syam, bahwa sebab seseorang yang melakukan tindakan Korupsi adalah karena tergodanya terhadap dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ia tahan. Ketika adanya dorongan atau ambisi untuk memiliki kekayaan tidak mampu ditahan yang mana sementara akses ke arah kekayaan yang hanya bisa diperoleh melalui cara korupsi, maka jadilah seseorang itu akan melakukan tindakan korupsi tersebut.¹⁵⁵

3) Akibat Terjadinya Korupsi

Persoalan terhadap suatu perbuatan Korupsi yang telah mewabah dalam seluruh sendi kehidupan sekarang, yang mana bukan hanya sebatas soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya tapi juga setiap orang yang juga menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri. Maka, sebuah perbuatan Korupsi bukan hanya mengganggu kesehatan ekonomi nasional, tapi juga tatanan sosial dan kehidupan serta tahapan pembangunan yang telah dicapai, dimana dan kapan saja dapat muncul.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Prof. Dr. H. Sukiyat SH.M.Si, *Teori & Praktik: Pendidikan Anti Korupsi*, 2020, CV. Jakad Media Publishing, Jakarta, hal. 25

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, 2003, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, hal 3

Korupsi adalah sebuah kejahatan “*Extra- ordinary crime*” yang mana juga sering dianggap sebagai “*beyond the law*” karena terhadap kejahatan Korupsi biasanya terhadap pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrat kelas atas, baik birokrat ekonomi maupun dari pemerintahan. Terhadap hal kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan seperti ini akan sulit untuk dibuktikan, karena berenturan dengan kepentingan kekuasaan yang melibatkan para birokrat tersebut.¹⁵⁷

Adapun dampak yang diakibatkan dari tindakan Korupsi yang dilakukan secara masif adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

a. Berdampak pada Ekonomi

1. Lesunya pertumbuhan Ekonomi dan Investasi ;
2. Penurunan Produktifitas ;
3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa bagi Publik;
4. Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak ;
5. Meningkatnya Hutang Negara;

b. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

1. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik;
2. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat;
3. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin;
4. Meningkatnya Angka Kriminalitas;
5. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi ;

c. Runtuhnya Otoritas Pemerintah

1. Matinya Etika Sosial Politik;
2. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan;
3. Birokrasi Tidak Efisien;

¹⁵⁷ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, *Loc. Cit.* hal 330-331

¹⁵⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi Op. Cit.* Hal 55-70

d. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi;

1. Munculnya Kepemimpinan Korup;
2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi;
3. Menguatnya Plutokrasi;
4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat;

e. Dampak Terhadap Penegakan Hukum;

1. Fungsi Pemerintahan Mandul;
2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara;

f. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

1. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM;;
2. Lemahnya Garis Batas Negara;
3. Menguatnya Sisi Kekerasan dalam Masyarakat ;

g. Dampak Kerusakan Lingkungan;

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan;
2. Menurunnya Kualitas Hidup;

4) Implentasi Pidana sebagai Efek Jera Pada Pidana Korupsi di lihat dari Perkara Pidana no. 109/pid.sus-tpk/2018/PN Mdn Bupati Labuhanbatu;

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam sebuah peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU No. 20 tahun 2001).

Sejarah singkatnya sebelum Uu No. 20 tahun 2001 muncul, ada beberapa peraturan yang telah mendahului sehingga terbentuklah Uu No. 20 tahun 2001 tersebut. Yang mana pada tahun 1957 dibentuk Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, lalu berkembang dengan munculnya Peraturan Penguasa Militer No.

Prt/PM-08/1957 tanggal 27 September 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda, yang diikuti dengan dibentuknya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya diperoleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum, dengan berjalannya waktu pada tahun 1958 lahir Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi dan Penilikan Harta Benda (yang didasari oleh keluarnya Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 Jo. Uu No.79 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya) yang mana pada saat itu disebabkan karena telah merajalelanya perbuatan korupsi pada waktu itu dan diharapkan dapat memberantas Korupsi dalam waktu yang cepat/singkat.¹⁵⁹

Pada masa akan dibentuknya Undang-undang dibentuk lah sebuah Undang-undang No. 24/Prp/ Tahun 1960 Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 1971 diperbaharui menjadi Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada tahun 1999 kembali diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dianggap masih perlu untuk diperbaiki dan sempurnakan maka dibentuk lah Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sampai saat ini masih di pergunakan dalam menjerat seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana Korupsi.¹⁶⁰

Dikutip dari artikel hukum Dominggus Silaban SH.MH ” Pola Pemedanaan Tindak Pidana Korupsi” pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung menerangkan bahwa Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemedanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemedanaan" dan "pedoman

¹⁵⁹ Lalu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, NTB, 2019, Mataram University Press, Hal 4-8

¹⁶⁰ *Ibid* . Hal 9-17

pidana". "Pola pidana", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pidana ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pidana" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim ("pedoman yudikatif" /"pedoman aplikatif") Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pidana ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.¹⁶¹

Lanjutnya ia menjelaskan Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delikdelik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut :¹⁶²

1. delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat;
2. delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain.

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga)

faktor yang saling terkait, yaitu :¹⁶³

- a. faktor perundang-undangan;
- b. faktor aparat/badan penegak hukum;
- c. faktor kesadaran hukum.

¹⁶¹ Dominggus Silaban SH.MH, artikel hukum, Pola Pidana Tindak Pidana Korupsi, PN Kayu Agung, hal 1

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid* hal. 2

Didalam Uu No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa ada 7 setidaknya perbuatan yang dapat dikatakan sebuah kejahatan Korupsi yaitu :¹⁶⁴

1. Tindak Pidana Kerugian terhadap Keuangan Negara yang mana perbuatan tiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri, bukan diri sendiri badan hukum secara melawan hukum dengan atau tanpa kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, pasal 7 ayat (2) pasal 8, 9, 10 huruf a, pasal 12 huruf I dan pasal 12 A ;
2. Kejahatan terhadap suap merupakan tindakan seseorang yang memberikan atau memberi janji sesuatu pada pegawai pemerintahan atau aparatur negara untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dan pada hakim untuk mempengaruhi putusannya diatur dalam pasal 6, 11, 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 12 A ;
3. Tindakan Pemerasan dalam tindak Pidana Korupsi, yang mana tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang untuk membayar kepada pegawai negeri lain atau kas umum seolah-olah itu adalah hutang. Diatur dalam pasal 12 Huruf e, f, g dan pasal 12 A ;
4. Tindak Pidana Penyerobotan pada Tindak Pidana Korupsi, yang mana tindakan Pegawai Negeri sipil atau penyelenggara negara menggunakan tanah yang di atasnya terdapat hak pakai pada saat menjalankan tugas dan merugikan orang yang berhak. Diatur dalam pasal 12 H ;

¹⁶⁴ Anak Agung Gede Warmana Putra, dkk, Jurnal Referensi Hukum Vol 1 No 2 September 2020, Bali, hal 197.

5. Tindak pidana Gratifikasi , perbuatan yang setiap orang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atas wewenang dari jabatannya. Diatur dalam pasal 12 B dan 12 C ;
6. Tindak pidana Percobaan, Pembantuan dan Pemufakatan dalam Korupsi yang mana perbuatan tiap orang yang melakukan percobaan, memberi bantuan atau kesepakatan jahat untuk melakukan korupsi dan pegawai pemerintah atau orang selain pegawai pemerintah yang menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain untuk menggelapkan uang atau surat berharga diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dan d, pasal 8 , pasal 10 huruf b dan c;
7. Tindak pidana korupsi lainnya yang mana perbuatan orang yang merintangi, menghalangi atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan serta tidak memberikan keterangan ataupun memberikan keterangan yang palsu dalam perkara korupsi diatur dalam pasal 21, 22,23 dan 24 pada Uu No. 31 tahun 1999.

5) Efektifitas Pemidanaan Pidana Korupsi terhadap Putusan No. 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Pada pembahasan ini penulis akan mengambil contoh suatu perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 terhadap “bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara berlanjut” yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan No. Putusan 109/Pid.Sus-TPK/2018/Mdn.

Pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara No. 109/Pid.Sus-TPK/2018/Mdn dengan amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa **PANGONAL HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah ”**Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut**” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGONAL HARAHAHAP berupa *pidana penjara* selama 7 (tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta juta rupiah*) serta uang sebesar SGD218.000 (*dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura*) setelah diperhitungkan dari nilai uang yang telah Terdakwa setorkan ke KPK dan nilai asset dari harta yang tersebut dalam Barang Bukti No. 238,239,240,241,243, 244,246,245,248 254 dan 255 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendaTerdakwa disita Jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi akan hal itu makaTerdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa PANGONAL HARAHAHAP berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok

8. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut : Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 253 terlampir dalam berkas perkara ;
9. Menetapkan agar Terdakwa PANGONAL HARAHAP membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

yang mana putusan ini didasarkan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK RI dihadapan persidangan yang mana atas dakwaan alternatif pada dakwaan kesatu menjelaskan dugaan pelanggaran pada “perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana” dan atau Kedua “perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.

Dengan akhirnya setelah persidangan pembuktian terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti dihadirkan dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan dengan dasar :

1. Menyatakan Terdakwa **PANGONAL HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah ”**Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut**” sebagaimana dakwaan kesatu pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGONAL HARAHAHAP berupa *pidana penjara* selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah subsidiari 6 (enam) bulan kurungan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara seluruhnya sebesar Rp. 42.280.000.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) serta uang sebesar SGD218.000 (*dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura*) dengan milik terdakwa yang dirampas untuk negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa PANGONAL HARAHAHAP berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok
6. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut : Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 253 terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menetapkan agar Terdakwa PANGONAL HARAHAHAP membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Dalam pembahasan yang ingin penulis sampaikan adalah apakah hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi sudah memberikan efek jera kepada orang lain? Yang mana pada perkara diatas hal

itu dilakukan oleh seorang kepala daerah yang dianggap memiliki wawasan dan seharusnya bisa menjaga kedaulatan rakyatnya dalam membangun daerahnya.

Bahwa Prof.Dr.Moh. Askin SH dalam bukunya menjelaskan, bahwa dalam sanksi pidana di dalam sebuah Tindak Pidana Korupsi memiliki Karakter Khusus yang sekiranya dimaksudkan agar terhadap penerapa sanksi dapat lebih efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat masif keadaannya. Dalam hal ancaman tersebut yang dimaksud adalah atas sanksi minimal dan sanksi maksimal. Yang mana juga sanksi tambahan dalam KUHP juga diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara. Yang mana pengaturan yang telah dimiliki demikian kiranya menjadi tidak berarti pada saat tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terutama terhadap penjatuhan sanksi pidana sesuai pula dengan politik Hukum Nasional.¹⁶⁵

Dapat diterangkan bahwa pada hakikatnya terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi adalah dengan mengutamakan penjatuhan pidana pokok penjara dan denda yang mana merupakan wujud dari pendekatan *retributif*. Yang mana teori *retributif* menyatakan bahwa dalam pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan terhadap dasar alasan, baik keadilan maupun moral. Hakim dalam melakukan putusan yang demikian menggunakan diskresi hakim yang berkenaan terhadap penjatuhan pidana secara khusus yang diatur dalam pasal 12 A Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁶⁶

Bahwa dapat dilihat dari kajian hukum diatas terhadap Perkara No. 109/Pid.Sus-TPK/2018/Mdn, yang mana hakim memerintahkan terhadap dijatuhi hukuman kurungan selama 7 tahun penjara, wajib membayar denda yang dikembalikan kepada Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.

¹⁶⁵ Prof. Dr. Moh. Sadikin SH, Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Hal 77

¹⁶⁶ *Ibid*, Hal 66

42.280.000.000,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta juta rupiah*) serta uang sebesar SGD218.000 (*dua ratus delapan belas ribu dolar Singapura*) setelah diperhitungkan dari nilai uang yang telah Terdakwa setorkan ke KPK dan nilai asset dari harta yang tersebut dalam Barang Bukti No. 238,239,240,241,243, 244,246,245,248 254 dan 255 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendaTerdakwa disita Jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi akan hal itu makaTerdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta tidak sampai disitu hakim juga memerintahkan agar haknya dicabut selama 3 (tiga) tahun untuk tidak dapat dipilih dan memilih setelah masa tahanannya telah usai dilaksanakan.

Artinya penerapan dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah terlaksana dengan baik, bahkan dilihat dari isi Putusannya mencerminkan nilai keadilan secara politis. Sehingga efektifitas pembedaan yang dapat memberikan efek jera kepada seorang terpidana sudah mencerminkan penegakan hukum yang baik pula. Namun, hal ini akan menjadi bergeser ketika penegak hukum masih saja mengungkap dan menangkap pelaku-pelaku Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini bahwa percontohan pembedaan yang telah pernah dilaksanakan terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh hakim ternyata masih saja terkesampingkan yang mana menurut hemat penulis hal ini adalah cerminan dari kuatnya faktor Internal dan Eksternal sebagai pemicu perbuatan tersebut terus berlanjut.

C. PENUTUP

1. Faktor –faktor yang menjadi pemicu keinginan ingin melakukan sebuah Tindak Pidana Korupsi didasari atas Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Yang mana kiranya kedepannya bahwa faktor-faktor

tersebut dapat di proteksi secara dini untuk menanamkan terhadap diri sendiri dan keluarga agar menumbuhkan sikap rasa bersyukur dan merasa cukup terhadap apa yang ada pada diri.

2. Bahwa penerapan hukum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001 memiliki upaya yang cukup kiranya dalam aturan penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi permasalahannya adalah manusia sebagai subjek hukum itu sendiri khususnya pada masyarakat dan pejabat di Indonesia perilaku koruptif sudah menjadi alasan pembeda pada saat ini dalam melakukan urusan khususnya pada sektor pemerintahan yang mana penyebab atau Faktor Eksternal maupun Faktor Internal dalam perilaku koruptif tidak dapat kontrol oleh orang perorangan sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta :FH UII Press, 2008
- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta :Diadit Media, 2009
- Danil, Prof.Dr. H. Elwi, *KORUPSI : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.
- Rajagrafindo Persada, 2011
- Jeremy, Pope, *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Kartayasa, Dr. Drs. Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik : Dari Perspektif Kebijakan*
- Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi , Jakarta,2011

Kharisma, Lalu Kukuh dan Karlina Apriani, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, NTB,

Mataram University Press, 2019

Sadikin, Prof. Dr. Moh., *Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan*

Korupsi, Jakarta, Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.

Sukiyat, *Teori & Praktik: Pendidikan Anti Korupsi*, , CV. Jakad Media Publishing,

Jakarta,2020

Silaban, Dominggus, artikel hukum, Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, PN Kayu

Agung.

Putra, Anak Agung Gede Warmana dkk, Jurnal Referensi Hukum Vol 1 No 2 September 2020, Bali

**KETERLIBATAN WANITA DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN LABUHANBATU
OLEH :
NIMROT SIAHAAN, SH., MH.**

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Selanjutnya dalam pertimbangan lahirnya undang-undang tentang narkotika disebutkan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Selain hal tersebut diatas, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Pertimbangan-pertimbangan lahirnya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah disebutkan diatas, pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam perkembangan yang cepat Narkotika ternyata tidak hanya dijadikan sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berakibat menurunkan derajat kemanusiaan.

Maraknya Peredaran Narkoba di Indonesia pada saat ini telah mencapai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disertai dengan ancaman hukuman yang begitu berat tampaknya tidak menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan Narkoba. Bahkan tidak jarang kita dengar pelakunya adalah Perempuan.

Selain melibatkan perempuan, yang lebih memprihatinkan adalah peredaran Narkotika saat ini justru banyak dari kalangan anak-anak khususnya pelajar, padahal mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh perempuan seolah merasa tidak berdosa dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berbicara mengenai maraknya Peredaran Narkotika maka kita akan selalu di hadapkan pada realita yang ada di mana kejahatan yang di lakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu

komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas. Dalam kaitan tersebut peredaran gelap narkoba yaitu meliputi kelompok remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan dan kelompok pekerja. Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba bukan lagi sebagai masalah teknis yang secara teoritis mudah dalam pemberantasannya namun yang lebih sulit adalah bahwa masalah ini menyangkut moral bangsa di mana tindak jarang dari aparat pemerintahan maupun penggunaan narkoba yang notabene harus melindungi dan memeberi contoh yang baik kepada masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika seperti faktor ekonomi dan budaya.

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkoba sudah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi suatu permasalahan bagi kancan Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat.

Dengan demikian, banyaknya kasus Peredaran Narkoba yang melibatkan Perempuan sebagai Pelaku baik Penedar maupun sebagai Pemakai tentunya menjadi perhatian khususnya dihadapan pencari aktifis keadilan. Apakah oleh karena perempuan sebagai pelaku baik yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sebagai penikmat narkoba mendapat keringanan hukuman dibandingkan pelakunya adalah laki-laki. Dalam ini penulis akan meneliti wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu yang tidak luput dari peredaran Narkoba dan Psikotropika sebagai ancaman bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi sifat sopan santun, beradab dan berbudaya.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri di sebahagian wilayah Indonesia khususnya Tindak Pidana Narkoba Yang

Melibatkan Perempuan, vonis hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Perempuan belum maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 3 buah contoh kasus putusan di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh perempuan.

Dari Pemaparan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Keterlibatan Wanita Dalam Penyalahgunaan Narkotika & Psikotropika Di Kabupaten Labuhanbatu**”.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Psikotropika

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 mengemukakan bahwa:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai

zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris Narcotic adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (Meningkatkan kegiaian-kegiaian atau prestasi kerja).
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi);

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, shabu-shabu, morphin, heroin dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh Depresant dan Halusinogen.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada Pasal 110 sampai Pasal 148.

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai Narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetap karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan.

Selain jenis-jenis narkotika sebagaimana yang telah disebutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga terdapat Jenis Narkotika yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika. *New Psychoactive Substances* (NPS) didefinisikan sebagai jenis zat (*drugs*) yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, sabu, ekstasi, dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan NPS sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.

NPS diproses sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tujuan

pengaturan prekursor di berbagai negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang prekursor telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia tersebut secara konstan mengubah struktur kimia NPS sehingga produksi dan peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Istilah “*New*” dalam NPS bukan berarti zat-zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, hal inilah yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sebagian zat-zat psikoaktif tersebut sebenarnya telah ada dan ditemukan puluhan bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, seperti contohnya adalah kebiasaan mengunyah buah pinah atau daun sirih, kebiasaan mengunyah daun koka di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di kawasan Ethiopia, ataupun penggunaan ganja di Cina yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Istilah “*New*” ini lebih ditekankan pada pengertian bahwa zat-zat ini baru muncul di pasaran, metode pemasarannya, dan belum diatur dalam konvensi atau peraturan perundang-undangan Narkotika.

Peredaran NPS atau yang sering juga disebut sebagai *synthetic drugs*, *legal highs*, atau *herbal highs* menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena sulit untuk terdeteksi. Sumber utama peredaran NPS dapat melalui penjualan di internet, toko-toko, dan pengedar, dan yang paling masif sekaligus sulit untuk terdeteksi adalah sumber peredaran melalui internet. Hal tersebut dikarenakan karakteristik internet yang cenderung *anonymous* atau tanpa identitas sehingga sulit untuk diketahui siapa penjual dan siapa pembeli. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep dokter turut menambah kompleksitas dalam meredam peredaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut.

Terdapat persepsi yang keliru tentang NPS, karena meskipun terkadang dalam promosi penjualan dinyatakan sebagai produk yang legal (sah) bukan berarti produk tersebut aman. Sangat sulit untuk memastikan apakah berbagai produk NPS tersebut aman untuk dikonsumsi, karena mayoritas dari produk NPS tersebut tidak mencantumkan keterangan tentang farmakologi, toksikologi, ataupun rekomendasi penggunaan (dosis). Hal tersebut berarti bahwa produk-produk NPS tersebut belum/tidak diatur dan dilakukan pengujian oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk seperti itu tidak aman untuk dikonsumsi.

Efek NPS beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan. Namun rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, hiperaktif, keracunan pada jantung (cardio toxic), mual, muntah, gangguan irama detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga kematian.

Adapun resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kerusakan otak, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Pada banyak kasus, si pengguna NPS mengalami gangguan mental, bahkan mengarah pada bunuh diri. Tak hanya berdampak negatif pada kesehatan, NPS juga berpotensi berdampak negatif pada hubungan sosial seperti agitasi dan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya NPS agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang NPS sehingga masyarakat tidak menganggap NPS sebagai sebuah ancaman kecil.

2. Ketentuan Pidana Narkotika Dan Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masi ada tindak pidana di 28 bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.

- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana. Perbuatan menghalang-halangi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan

perkara sedang berlangsung yang 30 dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.

- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai 31 dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.
- l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur. Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan

perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

3. Peran Serta Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan baik dari Kepolisian yakni dari Polres Labuhanbatu, dari Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun dari Rutan Kelas II B Rantauprapat. Dalam perkembangannya kasus-kasus Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat di Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan permasalahan Narkoba saat ini telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil Perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatra dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatra Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatra dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dua Kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribu kota di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribu kota di Labuhan Bilik.

Pada mulanya luas Kabupaten ini adalah 9.223,18 km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910

010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-indonesia. Berdasarkan BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa.

Meski telah dibentuk dibentuknya / dimekarnya Kabupaten Labuhanbatu menjadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun dalam hal penegakan hukum, ketiga Kabupaten ini masih memiliki 1 Polres Labuhanbatu. Namun untuk Kejaksaan, telah terbentuk Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan untuk ketiga kabupaten ini juga masih dalam satu naungan yaitu Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Permasalahan Narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya orang membutuhkan dan tergiur oleh keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan barang haram tersebut sangat menjanjikan.

Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak bahkan perempuan yang seharusnya menjadi panutan bagi anak-anaknya terlibat dalam hal tersebut.

Dalam penelitian ini, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, dalam penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, keterlibatan perempuan dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika hanya mencapai 10 Persen. Bahkan ketika

penulis berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IB Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, jumlah tahanan perempuan sangat sedikit yang erat kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika.

4. Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Narkotika yang dilakukan Perempuan Di Wilayah Hukum Labuhanbatu.

Berbicara mengenai Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Narkotika, maka alangkah arif dan bijaksana jika terlebih dahulu kita membahas masalah akibat penyalahgunaan Narkotika baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat sosialnya. Permasalahan Narkotika telah lama menjadi problema yang sangat serius, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah, penemuan jalan keluar dan cara agar narkotika digunakan secara benar menurut ketentuan atau kepentingan medika. Umumnya kita menemui orang yang menggunakan Narkotika adalah didorong oleh rasa ingin tahu dan mencoba-coba untuk kedah kegiatan yang bertalian dengan Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak cara para pecandu dalam menggunakan Narkotika. Ada yang dengan mengoyak dinding pembuluh darahnya menggunakan jarum suntik, dan menyilet kulitnya lalu memasukkan bahan-bahan Narkotika ke dalam luka-luka sayatan. Penyalahgunaan Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan.

Seseorang yang telah menggunakan Narkotika secara terus-menerus, biasanya adalah merupakan suatu upaya pelarian dan pemecahan suatu masalah dalam menghadapi kesulitan. Menurut penelitian dari jurnal-jurnal dan pendapat ahli, pengguna narkotika akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh, akan tetapi ketika kesadarannya menurun atau pulih, maka si pengguna akan segera menghadapi kesulitannya kembali. Tentunya hal ini

akan memberikan anggapan bahwa Narkotika yang dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang mampu melenyapkan kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan.

Terlepas dari dampak yang terjadi akibat Penyalahgunaan Narkotika, secara substansial sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa pada hakikatnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan Pengaturan secara Eksplisit terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang Pengaturannya memberikan ancaman yang sangat berat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan lebih dari 30 pasal, yaitu dari Pasal 110 sampai dengan Pasal 148. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.

Dari hasil Penelitian yang Penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, dalam hal ini Peneliti mengambil 3 buah sampel Putusan Hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang melibatkan pelakunya adalah Perempuan yaitu :

4.1 Perkara Nomor: 773/Pid.Sus/2017/PN.Rap Atas Nama Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE Alias AYU

Dalam Register Perkara nomor 773/Pid.Sus/2017/PN.Rap, Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mendakwa Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE Alias AYU sebagai Primair :

Bahwa ia Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE Alias AYU pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Karaoke One Heart atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE Alias AYU dijemput oleh BOGEK (DPO) dari tempat kerja terdakwa dengan menggunakan mobil milik BOGEK (DPO) dan selanjutnya terdakwa diajak ke Karaoke One Heart di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.15 Wib terdakwa dan BOGEK (DPO) menuju ruangan karaoke atau room di lantai II dan selanjutnya terdakwa dan BOGEK (DPO) duduk di sofa dan ketika itu BOGEK menyerahkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa menelan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi tersebut sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi terdakwa simpan dalam plastic tembus pandang yang merupakan plastic rokok selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib BOGEK (DPO) keluar dari ruangan karaoke dan tidak berapa lama BOGEK (DPO) kembali masuk ke dalam ruang atau room karaoke dan menyerahkan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau kepada terdakwa sambil berkata “NAH INI OBAT SATU LAGI, BIAR JOGET KAU” selanjutnya terdakwa menerima pil ekstasi tersebut dan memasukkannya ke dalam plastic tembus pandang yang sebelumnya terdapat $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi warna hijau selanjutnya terdakwa pegang dengan tangan kanan, Kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan BOGEK (DPO) pergi ke cafe Atik di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan tiba pada pukul 02.05 Wib, selanjutnya terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh BOGEK dan menuju Cafe Atik sedangkan BOGEK (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada

pukul 02.30 Wib terdakwa menuju kamar mandi cafe Atik dan ketika sampai di depan kamar mandi tersebut, terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi yang di simpan oleh terdakwa tersebut menjadi 2 (dua) pecahan pil ekstasi dan selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam plastic tembus pandang dan terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan, dan ketika itu tiba-tiba datang saksi DEDI MATONDANG, saksi BENY AZ, dan saksi INDRA PRADIPTA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan pecahan pil ekstasi warna hijau dalam bungkus plastic tembus pandang seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6806/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST Pangkat IPDA Nip. Nrp. 92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 $\frac{1}{2}$ (satu satu per dua) butir tablet berwarna hijau berlogo HONDA dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram diduga Narkotika dan disimpulkan: dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama AYU PUTRI YANI RAMBE Alias AYU adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara

Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 453/06.10102/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus butir pil ekstasi warna hijau dan pecahan pil ekstasi warna hijau dalam bungkus plastic tembus pandang dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam Dakwaan Subsidiar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menyatakan bahwa terdakwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam Perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Menuntut Terdakwa dengan Tuntutan :

1. Menyatakan Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan pecahan pil ekstasi warna hijau dengan bungkus plastik tembus pandang seberat 0, 46 (nol koma empat puluh enam) gram netto. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 5000 rupiah;

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan putusan hukum dengan Menyatakan bahwa Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang amar lengkapnya adalah:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AYU PUTRI YANI RAMBE ALIAS AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dan pecahan pil ekstasi warna hijau dengan bungkus plastik tembus pandang seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4.2 Perkara Nomor: 978/Pid.Sus/2018/PN.RAP Atas Nama Terdakwa Reni Astuti Als Reni

Selanjutnya dalam Perkara 978/Pid.Sus/2018/PN.RAP, Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Mendakwa Terdakwa Reni Astuti Als Reni yang mana dalam dakwaan Kesatu :

Primair : Bahwa Terdakwa Reni Astuti Als Reni pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Reni Astuti Als Reni yang beralamat di Lingkungan Ujung Bandar A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Reni Astuti Als Reni dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira Pukul 22.00 Wib, AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG (Dpo) datang ke rumah atau tempat tinggal terdakwa RENI ASTUTI alias RENI dan AGUS RAMANTIKA alias AGUS KOMENG, lalu terdakwa langsung membuat minum teh manis untuk AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG selanjutnya terdakwa bersama AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG bercerita di dalam kamar dan sekitar Pukul 23.00 Wib AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG mengeluarkan 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, lalu AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG mengambil peralatan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berupa Bong bersama Pipet dan Kaca pireknya yang ada di atas meja dalam kamar, kemudian AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG langsung memasukkanya ke dalam kaca Pirek dan setelah itu terdakwa bersama AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG menggunakannya dan terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dan sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG dan terdakwa tidak mengetahui kemana di simpannya. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG selesai menggunakan narkotika jenis sabu maka peralatan menggunakan narkotika jenis sabu yang letakkan di atas meja dalam kamar dan terdakwa tidur-tiduran bersama AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG di dalam kamar.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG pergi ke dapur

untuk Mandi di dalam kamar mandi, dan setelah AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG selesai mandi lalu AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG langsung pulang ke Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan terdakwa langsung tidur dan setelah AGUS RAMANTIKA Alias AGUS KOMENG pulang maka terdakwa langsung mencabuti pipet dan kaca pirek yang ada di bong dan kemudian Kaca pirek bersama Pipetnya terdakwa masukkan kedalam Gelas kaca yang ada diatas Meja hias dalam kamar maka didalam Gelas tersebut berisikan 1 (satu) buah kaca Pirek Bekas bakar besisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah Kaca pirek kosong bersama Pipet sedangkan Botolnya (bong yang terbuat dari minima lasegar) terdakwa simpan di ruang tamu dekat Dispenser, dan setelah terdakwa memberisikan peralatan tersebut lalu terdakwa langsung tidur, selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa tidur di dalam kamar dan sekitar Pukul 12.00 Wib terdakwa bangun tidur dan kemudian terdakwa mandi di dalam kamar mandi yang berada didalam kamar, selanjutnya setelah selesai mandi terdakwa pergi ke Pajak Gelugur untuk belanja dan sekitar Pukul 14.00 wib terdakwa pulang dari Pajak Gelugur dan terdakwa langsung memasak di dapur dan setelah selesai masak terdakwa langsung makan dan kemudian selesai makan terdakwa merokok di kursi meja makan dengan menggunakan Rokok Sampoerna Mild, selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wib, terdakwa tidur di dalam kamar dan sekitar Pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa di dalam kamar sedang tidur tiba-tiba ada mengetuk pintu rumah sampai terdakwa terbangun dan saat itu terdakwa berkata siapa dan dijawab saksi SUMARJI Pak kepling ini Ren dan saat itu terdakwa langsung mengintip dari lobang jendela kamar ke depan depan rumah dan terdakwa lihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki yaitu saksi DEDI MATONDANG bersama saksi A.A. PULUNGAN dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) kemudian terdakwa langsung mengambil Pipet, 2 (dua) buah jarum (kompur) bersama ketiga kaca pirek yang salah satunya bekas bakas berisi

narkotika jenis sabu yang ada di gelas kaca yang terletak di meja hias dan juga terdakwa mengambil tutup botol lasegar (bekas Bong) yang ada di ruang tamu dekat dispenser selanjutnya menyimpannya di dalam Pakaian kotor yang ada di dalam kamar mandi dan setelah terdakwa menyimpannya maka terdakwa langsung membuka Pintu rumah, kemudian saksi DEDI MATONDANG bersama saksi A.A. PULUNGAN dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG bersama saksi A.A. PULUNGAN dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung melakukan penggeledahan rumah/tempat tinggal terdakwa yang disaksikan saksi SUMARJI (Kepala Lingkungan Ujung Bandar), setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Botol lasegar kosong tanpa tutup di ruang tamu dekat Dispenser, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Kaca pirek kosong, 2 (dua) buah jarum (kompur) dan 1 (satu) buah tutup botol lasegar berlobang di dalam kamar mandi dalam pakaian kotor yang terdakwa simpan dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12 yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar lipatan potongan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk scop dan 2 (dua) bungkus Plastik klip kosong, selanjutnya saksi DEDI MATONDANG bersama saksi A.A. PULUNGAN dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Reni Astuti Als Reni dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 10868/NNF/2018 atas

nama Terdakwa Reni Astuti Als Reni tanggal 09 September 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dan B. 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat brutto 1,30 gram milik Terdakwa Reni Astuti alias Reni adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 738/09.10102/2018 tanggal 03 September 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Reni Astuti Als Reni berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi sabu dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto : 0,66 (nol koma enam enam) , berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan Terdakwa Reni Astuti Als Reni Nasution Als Angin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam Dakwaan Subsidiar, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menyatakan bahwa terdakwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menyatakan bahwa terdakwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam Perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Menuntut Terdakwa dengan Tuntutan :

1. Menyatakan Terdakwa RENI ASTUTI alias RENI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENI ASTUTI alias RENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi jenis sabu seberat 1,30 gram bruto;
 - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop;
 - 8 (delapan) buah pipet kecil (peralatan alat isap);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak roko sampoerna mild;
 - 2 (dua) lembar potongan timah rokok;
 - 2 (dua) buah jarum (kompur);
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol minusman lasegar yang tutupnya berlobang (bekas alat sabu);
 - 1 (satu) unit Handopnei merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan putusan hukum dengan Menyatakan Terdakwa Reni Astuti Alias Reni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana ”*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang Amarnya lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Reni Astuti Alias Reni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi jenis sabu seberat 1,30 gram bruto;
 - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop;
 - 8 (delapan) buah pipet kecil (peralatan alat isap);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak roko sampoerna mild;
 - 2 (dua) lembar potongan timah rokok;
 - 2 (dua) buah jarum (kompur);
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol minusman lasegar yang tutupnya berlobang (bekas alat sabu);

- 1 (satu) unit Handopnei merk Oppo warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

4.3 Perkara Nomor: 881 /PID.SUS/2017/PN.RAP Atas Nama Terdakwa Rinawati Desi

Bahwa ia Terdakwa **Rinawati Desi** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Juli 2017, bertempat di Areal SPBU Jl. Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 Wib ketika terdakwa dirumah orang tuanya, terdakwa menghubungi oleh Indra Tanjung alias Iin (DPO) dan berkata Yang.... , awak mau beli buku tulis 10, ada yang mencari (buku tulis = Pil ektasi) dan kemudian Indra Tanjung alias Iin (DPO) menjawab ya udah, tunggu dulu ku telpon yang disana dan setelah itu hubungan Handphone terputus dan sekitar 20 menit Indra Tanjung alias Iin (DPO) menghubungi Terdakwa Ya, udah pergi kesana (pergi kesana = ke Hotel Theresia di Tanjung Balai) dan selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Tanjung Balai dan sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Balai langsung menuju ke taman di belakang Hotel Theresia lalu terdakwa menghubungi Indra Tanjung alias Iin (DPO) dan mengatakan kepada Indra Tanjung alias Iin (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di Tanjung Balai lalu Indra Tanjung alias Iin (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kemudian

sekitar Pukul 20.30 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok soempurna lalu terdakwa menerima kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya ternyata berisikan pil ektasi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa juga langsung pergi meninggalkan taman hotel menuju ke Aek Kanopan dan sekitar Pukul 22.00 Wib terdakwa tiba dirumah orang tuanya yang berada di Dusun V Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara lalu terdakwa menyimpan pil ektasi tersebut di pelepah pohon sawit di belakang rumah orang tua terdakwa dan setelah itu terdakwa beristirahat.

Kemudian pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira Pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah orang tuanya, terdakwa menerima sms dari Sandi Manik (DPO) dan memesan obat (pil ekstasi) kepada terdakwa, dan Sandi Manik juga menawarkan kepada terdakwa untuk main sabu dengan kualitas sabu terjamin, lalu Sandi Manik sepakat untuk menjemput pil ekstasi yang dipesan kepada terdakwa, setelah menerima pesanan dari Sandi Manik (DPO), terdakwa mengambil 1(satu) buah kotak rokok Marlboro pilter black yang ada dirumah kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok soempurna yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil ektasi dipelepah pohon kelapa sawit lalu terdakwa memindahkan pil ektasi tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Pilter black dan terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah kotak rokok marlboro Pilter Black yang berisi pil ektasi tersebut dengan menumpang becak motor menuju ke SPBU di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Areal SPBU di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa turun dari becak dan membayar ongkos lalu terdakwa pergi menuju ke taman di depan toilet dan meletakkan 1 (satu) buah

kotak rokok marlboro pilter black yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dan selanjutnya terdakwa duduk di tembok semen di taman tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sandi Manik (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di SPBU Jl. Jendra Sudirman Aek Kanopan dan Sandi Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu kemudian sekitar 20 menit Sandi Manik (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan agar transaksi dilakukan di Gren Hotel, dan sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pergi tiba-tiba datang Petugas Kepolisian masing-masing saksi R. Hutagaol, saksi Sudibyo, saksi Edy Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih milik terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menunggu Sandi Manik (DPO) yang memesan pil ekstasi, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok pilter black yang berisikan Pil Ektasi di taman yang ada di depan kamar mandi, kemudian dilakukan pencaharian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok pilter black yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek A, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 7691/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo A dengan berat netto 3,2 gram milik terdakwa RINAWATI DESI, dengan kesimpulan benar menandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 503/07.10102/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lutfi Zamri Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, dan Irena selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 3,36 gram dan berat netto 3,2 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam Dakwaan Subsidiair, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menyatakan bahwa terdakwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menuntut Terdakwa dengan Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa Rinawati Desi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Rinawati Desi dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rinawati Desi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam

dakwaannya Subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rinawati Desi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Extasi seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Filter Black.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan putusan hukum dengan Menyatakan bahwa Terdakwa Rinawati Desi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang Amarnya lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinawati Desi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Rinawati Desi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Extasi seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Filter Black.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.
Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

[

Dari ketiga Putusan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut diatas, tempaknya pemberlakuan sanksi pidana oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memandang antara laki-laki maupun Perempuan. Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan secara substansi hukum sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tidak membedakan ancaman hukuman antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga halnya dengan Putusan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini

juga dalam pertimbangan dan putusannya sama sekali tidak membedakan hukuman terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

C. PENUTUP

1. Peran Serta keterlibatan wanita dalam Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis adalah masih pada tingkat 10 persen dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki. Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Labuhanbatu masih lebih didominasi oleh laki-laki.
2. Berdasarkan Sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara Narkoba di Wilayah Hukum Labuhanbatu telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tidak membedakan ancaman hukuman antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga halnya dengan Putusan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini juga dalam pertimbangan dan putusannya sama sekali tidak membedakan hukuman terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno
- Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar : Arus Timur
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

- And Sofyan.2013.*Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967).
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Jakarta: Genta Press
- Jasim Hamidi, 2005 *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Pres
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).
- S. Tanubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : 1954-1955).
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung